

MODUL PEMBELAJARAN

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

(Bagian Satu)

Disusun oleh:

Adi Nur Rohman, S.H.I, M.Ag, M.H
NIDN: 0315028702



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM S-1

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

AGUSTUS 2022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr.wb.

Ungkapan syukur *alhamdulillah* sepantasnya disampaikan dan diucapkan pertama kali sebagai bentuk kebahagiaan hati dan jiwa penyusun. Atas taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Modul Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama untuk program studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini. Teriring shalawat dan salam yang senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama merupakan salah satu mata kuliah inti yang harus dikuasai bagi para mahasiswa Ilmu Hukum FH Ubhara Jaya. Hal ini karena mata kuliah tersebut merupakan materi inti kompetensi Ilmu Hukum yang membahas terkait Sejarah Peradilan Agama, struktur organisasi dan kelembagaan Pengadilan Agama, kewenangan Pengadilan agama, hingga proses beracara di Pengadilan Agama sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia.

Melalui Modul Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama ini, diharapkan para mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi dan semangatnya untuk terus belajar serta menggali khazanah keilmuannya, khususnya di bidang hukum acara Peradilan Agama. Secara khusus modul mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama ini disusun agar mahasiswa dapat mengkaji bahasan beracara di Pengadilan Agama dengan lebih mudah dan dapat dilakukan secara mandiri.

Akhirnya, kritik, saran, dan masukan sangat diharapkan oleh penyusun untuk menyempurnakan modul ini. Besar harapan kami, agar modul ini dapat terus dikembangkan guna memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu Hukum khususnya berkenaan dengan Peradilan Agama bagi mahasiswa secara khusus, dan masyarakat pada umumnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Jakarta, 12 Agustus 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DESKRIPSI MATA KULIAH	iii
MODUL 1. Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia	1
MODUL 2. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia	10
MODUL 3. Hukum Acara Dalam Peradilan Islam dan Peradilan Agama	19
MODUL 4. Asas-Asas Umum Peradilan Agama	24
MODUL 5. Kewenangan/Kompetensi Pengadilan Agama	30
MODUL 6. Susunan Organisasi Pengadilan Agama	36
MODUL 7. Permohonan dan Gugatan di Pengadilan Agama	57

DESKRIPSI MATA KULIAH

Nama mata kuliah : Hukum Acara Peradilan Agama

Kode mata kuliah : HKM-2426

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Semester : III

Bobot : 2 sks

Deskripsi singkat MK :

Mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama diformulasikan agar para mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif tentang sejarah dan kedudukan Pengadilan Agama dalam sistem peradilan di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Asas-asas umum Pengadilan Agama, Kewenangan/Kompetensi Absolut Pengadilan Agama, Kewenangan/Kompetensi Relatif Pengadilan Agama, Permohonan dan Gugatan di Pengadilan Agama, Proses Perkara pada Pengadilan Agama, Pemeriksaan Perkara pada Pengadilan Agama, Sistem Pembuktian pada Pengadilan Agama, Produk Pengadilan Agama, Upaya Hukum pada Pengadilan Agama, dan Penyitaan dan Eksekusi.

MODUL PEMBELAJARAN 1

Tatap muka : 1	Waktu : 100 menit	SKS : 2
Pokok Bahasan	Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia	
Sub Pokok Bahasan	<ul style="list-style-type: none">- Sejarah Hukum Islam di Indonesia- Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional- Beberapa istilah tentang Peradilan Agama- Alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama	
Capaian Pembelajaran	Mahasiswa mampu memahami dengan baik hubungan hukum Islam dengan Peradilan Agama di Indonesia, kedudukan hukum Islam di Indonesia, istilah-istilah terkait Peradilan Agama dan alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama	
Indikator	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan hubungan hukum Islam dengan Peradilan Agama di Indonesia, kedudukan hukum Islam di Indonesia, istilah-istilah terkait Peradilan Agama serta mampu menganalisa alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama	

A. URAIAN MATERI

1. Sejarah Hukum Islam di Indonesia

Pembahasan tentang peradilan agama tidak akan pernah lepas dari pembahasan tentang hukum Islam. Kemunculan peradilan agama dalam atmosfer hukum Indonesia telah lama terlihat bersamaan dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Hal ini disebabkan lantaran peradilan agama merupakan bagian dari konsepsi hukum Islam dalam lingkup peradilan dan kehakiman yang merupakan irisan dari ajaran agama Islam itu sendiri.

Sejak Islam hadir di Indonesia pada abad ke-7 Masehi (Sumitro, 2016), hukum Islam telah dipraktikkan dan dikembangkan dalam tatanan hukum yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini dibuktikan Hamka dengan mengajukan fakta-fakta berupa hasil karya para ahli hukum Islam Indonesia. Seperti *Shirath ath-Thullab*, *Shirath al-Mustaqim*, *Sabil al-Muhtadin*, *Kartagama*, dan lain-lain (Hamka, 1974). Karya-karya tersebut berisikan doktrin-doktrin hukum Islam (fiqih) yang mengacu kepada pendapat para imam mazhab dan juga pembahasan fiqih Indonesia.

Praktik hukum Islam di masyarakat juga berbarengan dengan praktik peradilan Islam yang dilaksanakan oleh kesultanan-kesultanan serta kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Peradilan Islam tersebut dilakukan secara formal dengan berbagai sebutan, seperti peradilan serambi di Kerajaan Mataram karena tempat mengadilinya di serambi masjid, peradilan penghulu di Jawa, Mahkamah Syar'iyah di kesultanan Islam di Sumatera, serta Peradilan *Qadli* di Kesultanan Banjar dan Pontianak. Berbagai sebutan peradilan Islam ini juga berkembang hingga datangnya Penjajah Kolonial Belanda ke Indonesia. Di Jawa dan

Madura digunakan istilah Pengadilan Agama (PA) dan Mahkamah Islam Tinggi. Di Kalimantan Selatan dan Timur disebut Kerapatan Qadi dan Pengadilan Qadi Tinggi (Kerapatan Qadi Besar). Selanjutnya ada Mahkamah Syar'iyah Jeumpa di Aceh. Ada Qadi Syara' di Palembang. Ada Syara' Tanette di Makassar dan Badan Hukum Syara di Bima (Mardani, 2010). Sayangnya, meski hukum Islam telah dipraktikkan dalam sistem peradilan Islam di berbagai wilayah di Nusantara, belum ditemukan adanya sumber hukum yang dikodifikasikan dalam suatu kitab hukum yang sistematis. Hukum-hukum Islam yang diterapkan ditarik dari doktrin-doktrin hukum dalam kitab-kitab fiqh klasik.

Pada abad ke-17 (1602), Belanda datang ke wilayah Nusantara dan berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah dengan membentuk suatu kongsi dagang bernama VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*). Sejak kedatangan VOC ke wilayah nusantara, VOC mulai memberlakukan beberapa penyesuaian di bidang hukum khususnya hukum Islam. Tahun 1760, VOC meminta D.W. Freijer untuk menyusun kitab hukum tertulis yang kemudian dikenal dengan nama *Compendium Freijer*. *Compendium* ini kemudian dijadikan sebagai rujukan utama VOC dalam menyelesaikan segala macam sengketa yang berkaitan dengan hukum Islam di masyarakat di wilayah-wilayah yang dikuasai VOC. (Supomo dan Sutowo, 1955)

Selanjutnya pada tahun 1800, VOC menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintah Hindia Belanda. Sejak penyerahan kekuasaan tersebut, *Compendium Freijer* menjadi lenyap digantikan dengan politik hukum baru. Hukum baru yang dikeluarkan tersebut didasarkan pada teori hukum salah seorang penasihat Pemerintah Hindia Belanda, Christian Snouck Hurgronje dan juga Van Vollenhoven dengan mendeskriditkan hukum Islam dan menampilkan hukum adat sebagai gantinya. Dengan begitu, secara garis besar terdapat dua system hukum yang diterapkan saat itu, yaitu hukum adat bagi golongan masyarakat Bumiputera dan hukum Barat bagi golongan masyarakat Eropa.

Upaya untuk memojokkan hukum Islam kembali dilanjutkan Ter Haar yang merekomendasikan beberapa hal terkait hukum Islam serta fungsi dan wewenang peradilan Islam yang kemudian ditetapkan dalam *Staatsblad 1937* Nomor 116. Beberapa poin yang direkomendasikan antara lain (Harahap, 1999):

1. Hukum kewarisan Islam belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat.
2. Mencabut wewenang peradilan agama (*raad* agama) untuk mengadili perkara kewarisan dan wewenang ini dialihkan kepada *Landraad*.
3. Posisi pengadilan agama ditempatkan dibawah pengawasan *Landraad*.
4. Putusan pengadilan agama tidak dapat dilaksanakan tanpa *executoir verklaring* dari ketua *Landraad*.

Kondisi ini mengalami perubahan setelah Indonesia berhasil merebut kemerdekaannya. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi dasar tonggak berdiri

kembalinya peradilan agama di Indonesia yang sejajar dengan peradilan lainnya. Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Meskipun saat itu belum ada pengaturan khusus terkait peradilan agama, namun demikian, usaha untuk memposisikan kembali peradilan agama pada posisi yang seharusnya melalui UUD 1945 menjadi babak baru kembalinya kekuasaan peradilan agama. Usaha ini diteruskan dengan memberlakukan hukum Islam sebagai hukum materiil peradilan agama dan juga sebagai bahan baku pembentuk hukum nasional sebagaimana didasarkan pada Pasal 29 UUD 1945.

Pengakuan kembali eksistensi peradilan agama di Indonesia semakin kuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang ini menekankan posisi serta kedudukan peradilan agama sebagai lembaga peradilan yang diakui. Namun, susunan organisasi serta kewenangan peradilan agama saat itu masih bervariasi antar satu dengan lainnya dan sumber hukum acara yang dijadikan rujukan saat itu adalah *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). HIR yang kemudian diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia merupakan hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di zaman Hindia Belanda.

Kedudukan peradilan agama di Indonesia kembali menguat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang secara rinci mengatur susunan organisasi pengadilan agama, kekuasaan dan kewenangan pengadilan agama, serta hukum acara yang berlaku. Proses pengembangan dan penyesuaian pasal-pasal yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut terus mengalami pembaharuan menyesuaikan kondisi serta kebutuhan masyarakat Islam Indonesia. Hingga saat ini, UU Peradilan Agama setidaknya tercatat mengalami dua kali perubahan, yaitu pada tahun 2006 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan kedua, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Eksistensi peradilan agama sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia hingga saat ini terus berlangsung dengan mengacu kepada hukum Islam (baik doktrin fiqh maupun ijtihad hakim PA) sebagai sumber hukum materiil dan secara filosofis tetap menghadirkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pijakan dasar dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat Islam Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional

Negara Republik Indonesia menganut tiga system hukum yang berlaku secara bersamaan, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat (baik yang berasal dari Eropa daratan (*continental*) atau *civil law*, ataupun yang berasal dari Eropa kepulauan (*Anglo-Saxon*) atau *common law*).

Dalam catatan sejarah, system hukum Barat ini dibawa oleh penjajah Belanda ke Indonesia pada abad ke-19 (1845) guna menggantikan system hukum adat dan hukum Islam bagi seluruh penduduk yang berada di wilayah kekuasaan pemerintah kolonial. Akan tetapi, rupanya penduduk yang mayoritas muslim kala itu terus menerus melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial yang berupaya untuk menggantikan system hukum yang sudah berlaku di masyarakat. Atas dasar itu, pemerintah kolonial memberi "ruang sempit" terhadap pemberlakuan hukum Islam kala itu khusus bagi penduduk pribumi.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari dan merupakan bagian dari agama Islam. Hukum Islam dalam konteks system hukum yang berlaku tidak dapat disamakan dengan system hukum lainnya, khususnya system hukum Barat yang memang benar-benar melepaskan diri dari unsur agama. Hukum Barat merupakan seperangkat aturan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sementara hukum Islam, meski mengalami pengembangan oleh para ahli hukum Islam melalui proses ijtihad, merupakan hukum yang ditetapkan langsung oleh Allah swt Tuhan Yang Maha Esa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw melalui perantara malaikat Jibril as. Inilah yang menjadi faktor pembeda utama antara hukum Islam dengan hukum Barat dari sisi pembuatnya yang dalam konteks hukum Barat, manusia lah yang memerankan tokoh sentral dalam pembuatan serta penyusunan produk hukum tersebut (Daud Ali, 1998).

Setelah Indonesia merdeka, hukum Islam kembali menempati posisi yang cukup strategis. Posisi ini dikuatkan dalam UUD 1945 yang secara khusus tertuang dalam pasal 29. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi daripada bunyi pasal 29 tersebut oleh Prof. Hazairin ditafsirkan dalam enam poin, tiga diantaranya sebagai berikut: (Dewi, 2016)

1. Hukum yang diberlakukan di negara Indonesia tidak boleh ada yang bertentangan atau berlawanan dengan kaidah-kaidah semua agama yang berlaku bagi pemeluk agama di Indonesia. Penafsiran ini menjadi dasar pengembangan hukum yang selaras dengan nilai-nilai agama sehingga produk hukum apapun yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama apapun. Salah satu contoh keberhasilan dalam memasukkan nilai agama dalam suatu produk perundang-undangan adalah Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Negara wajib menjalankan syariat semua agama yang berlaku di Indonesia, bilamana pemberlakuan hukum agama tersebut memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ini mengindikasikan bahwa peran negara sangat sentral dalam hal mengatur dan menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama untuk kepentingan bangsa Indonesia secara luas. Pemberlakuan Undang-Undang Peradilan Agama menjadi salah satu bentuk pelaksanaan negara dalam mengatur serta menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama (Islam).
3. Syariat agama yang tidak memerlukan kekuasaan negara untuk melaksanakannya karena dapat dilakukan sendiri oleh setiap pemeluk agama tanpa ada campur tangan negara di dalamnya. Kewajiban dari masing-masing agama menjadi kewajiban masing-masing individu pemeluk agama yang hubungannya langsung antara si pemeluk agama dengan Tuhannya.

Selanjutnya pada era reformasi, arah dan kebijakan hukum nasional yang juga sekaligus merupakan politik hukum nasional harus berlandaskan pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999, yang merupakan produk era reformasi. Dalam arah kebijakan GBHN disebutkan antara lain:

Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. (Azizy, 2002)

Bunyi paragraph di atas menegaskan bahwa dalam pembentukan dan perumusan hukum nasional, terdapat tiga bahan baku yang menjadi sumber rujukan, yaitu hukum adat, hukum agama dan hukum Barat. Dari sini terlihat bahwa hukum Islam sebagai bagian dari hukum agama (Islam) berperan sebagai salah satu bahan pembentuk undang-undang dan peraturan lain di bawahnya.

3. Beberapa Istilah Tentang Peradilan Agama

Pembahasan tentang peradilan agama perlu diperkenalkan dengan beberapa istilah yang perlu diketahui dan lazim ditemui dalam kajian tentang peradilan agama, yaitu:

1. *Peradilan*, merupakan kata yang bersumber dari bahasa Arab *al-'adl* dan telah diresepsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah peradilan diartikan sebagai proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau suatu proses

menyelesaikan sengketa hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.(Dewi, 2016)

2. *Pengadilan*, suatu istilah khusus yang diatribusikan kepada suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang memiliki kekuasaan absolut dan relatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. *Pengadilan Agama*, adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Pengadilan Agama merupakan salah satu diantara tiga pengadilan khusus di Indonesia. Disebut pengadilan khusus karena pengadilan agama hanya mengadili perkara-perkara tertentu yang lebih spesifik menasar kepada perkara perdata Islam tertentu dan tidak mencakup keseluruhan perdata Islam. (Rasyid, 2015)
4. *Pengadilan Tinggi Agama*, adalah pengadilan tingkat banding yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibukota Provinsi. (Dewi, 2016)
5. *Al-Qadla'*, sebuah putusan pengadilan yang berarti ucapan (dan atau tulisan) penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan/Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu (*al-wilayah al-qadla'*). (Sumitro, 2010)
6. *Hakim*, adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa. Dalam istilah perundang-undangan, terdapat terma "hakim pengadilan" yaitu pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
7. *Hukum Acara*, dikenal juga dengan istilah "hukum prosedur", "hukum proses", atau "peraturan keadilan". Yaitu serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalkannya persidangan. Hukum acara berfungsi agar hukum berjalan sebagaimana mestinya dalam menciptakan hukum yang berkeadilan atas dasar *the rule of law*. Hukum acara sering disebut juga hukum formal yang artinya hukum yang mengutamakan pada kebenaran bentuk atau kebenaran cara Rasyid, 2015).

4. Alasan Diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama

Tujuan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pembaharuan hukum sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat. Lebih dari itu, terdapat beberapa diadirkannya UU ini sebagaimana yang dirumuskan dalam bagian konsideran huruf c, d, dan e. Secara garis besar alasan-alasan serta tujuan tersebut antara lain:

1. *Mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagai kekuasaan kehakiman.*

Kondisi peradilan agama sebelum kemerdekaan Indonesia yang sengaja ditelantarkan oleh pemerintah kolonial perlu direkonstruksi sehingga kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat dalam melihat dan menilai peradilan agama menjadi minim. Lingkungan peradilan agama yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (judicial power), sebagaimana tertuang dalam UU Kekuasaan Kehakiman, ikut berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum. Oleh sebab itu, agar jelas peran dan fungsinya dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman diperlukan adanya UU khusus yang mengatur susunan, kekuasaan dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

2. *Menciptakan kesatuan hukum peradilan agama.*

Sampai dengan awal tahun 1980, nama Peradilan Agama di Indonesia terdiri dari tiga kelompok, yaitu:

- 1) Kelompok Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura (Stbl. 1882 No.152 jo. Stbl 1937 No. 116 dan 610) disebut Pengadilan Agama (*Priesterraad*) dan Mahkamah Islam Tinggi (*Hof voor Islamietische Zaken*).
- 2) Kelompok Peradilan Agama di sebagian daerah Kalimantan Selatan dan Timur (Stbl. 1937 No. 638 dan 639) disebut Kerapatan Qadli (*Kadigerecht*) dan Kerapatan Qadli Besar (*Opper Kadigerecht*).
- 3) Kelompok Peradilan Agama selain dari 1 dan 2 di atas (PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura) disebut Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.

Keanekaragaman peraturan yang mengatur tersebut tidak saja menggambarkan keanekaragaman penamaannya melainkan juga menimbulkan ketidakseragaman kewenangan yurisdiksi. Oleh sebab itu, munculnya UU Peradilan Agama menjadi angin segar dalam menciptakan kesatuan hukum di lingkungan peradilan agama.

3. *Memurnikan fungsi peradilan agama.*

Salah satu tujuan pokok dari UU Peradilan Agama adalah bermaksud untuk "memurnikan" dan sekaligus "menyempurnakan" fungsi serta susunan organisasi Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan agar dapat mencapai tingkat sebagai Lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya.

B. TES FORMATIF

1. Jelaskan hubungan antara hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia!
2. Jelaskan bagaimana kondisi Peradilan Agama saat kedatangan VOC ke wilayah Nusantara!
3. Jelaskan bagaimana kondisi Peradilan Agama pasca kemerdekaan Negara Republik Indonesia!
4. Jelaskan bagaimana sejatinya kedudukan dan posisi hukum Islam dalam system hukum nasional!
5. Jelaskan dan sebutkan penafsiran Prof. Hazairin terhadap bunyi pasal 29 UUD 1945!
6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Peradilan, Pengadilan dan Pengadilan Agama!
7. Jelaskan dan sebutkan alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama!

C. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H.M. Daud, 1998. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Azizy, Qadri. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional Kompositi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Cet. I, Yogyakarta: Gama Media
- Dewi, Gemala (ed.), 2018. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Hamka, 1974. *Antara Fakta dan Khayal "Tuanku Rao"*. Jakarta: Bulan Bintang
- Harahap, M. Yahya, 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos
- Mardani, 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rasyid, Roihan A. 2015. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. Ke-16. Jakarta: Rajawali Pers
- Sumitro, Warkum. 2016. *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Setara Press
- Supomo dan Djoko Sutowo, 1955. *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848*, Jakarta: Djambatan

MODUL PEMBELAJARAN 2

Tatap muka : 2	Waktu : 100 menit	SKS : 2
Pokok Bahasan	Sejarah Peradilan Agama di Indonesia	
Sub Pokok Bahasan	- Sejarah Hukum Islam di Indonesia - Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional - Beberapa istilah tentang Peradilan Agama - Alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama	
Capaian Pembelajaran	Mahasiswa mampu memahami dengan baik hubungan hukum Islam dengan Peradilan Agama di Indonesia, kedudukan hukum Islam di Indonesia, istilah-istilah terkait Peradilan Agama dan alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama	
Indikator	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan hubungan hukum Islam dengan Peradilan Agama di Indonesia, kedudukan hukum Islam di Indonesia, istilah-istilah terkait Peradilan Agama serta mampu menganalisa alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama	

A. URAIAN MATERI

1. Pendahuluan

Berdasarkan pendapat yang disimpulkan dalam seminar masuknya Islam ke Indonesia pada tahun 1963 yang diselenggarakan di Medan, bahwa dengan datang dan bermukimnya orang Islam di Indonesia, maka hukum Islam pun telah ada bersamaan dengan itu. Untuk memfokuskan pembahasan mengenai perkembangan peradilan agama dari awal terbentuknya hingga masa awal kemerdekaan di Indonesia, maka akan dibagi menjadi beberapa masa (periode) sebagai berikut:

a) Masa Kerajaan Islam

Pada masa ini terdapat beberapa kerajaan Islam di Indonesia yang dibahas dengan beberapa judul, di antaranya:

1) Kerajaan Mataram

Pada masa Sultan Agung perkembangan peradilan agama mulai dicapai, dengan diambilnya suatu kebijakan yaitu lembaga yang telah ada dan berkembang di masyarakat diisi dengan prinsip-prinsip keislaman. Sebelum kebijakan tersebut diambil, kerajaan Mataram masih menerapkan sistem peradilan yang dilaksanakan pada masa kerajaan Hindu (Ahmad, 2015).

Kemudian diambil kebijakan lain yaitu diubahnya peradilan pradata menjadi peradilan surambi. Peradilan ini dipimpin oleh ulama dari lingkungan pesantren sebagai anggota majelas yang mendampingi ketua pelaksanaannya yaitu penghulu. Meski demikian, wewenang peradilan surambi tidak mengalami

perubahan dari peradilan sebelumnya, karena pada prinsipnya masih sama di tangan sultan. Dengan kata lain, fungsi keputusan pengadilan surambi ini sebagai nasehat bagi sultan dalam pengambilan keputusan. (Halim, 2000: 36)

Pada tahun 1645, Amangkurat I menggantikan Sultan Agung yang telah wafat. Pada masa ini diambil sebuah kebijakan yaitu menghidupkan kembali peradilan pradata dan membatasi kekuasaan peradilan surambi. Hal ini bertujuan agar mengurangi pengaruh ulama dalam pengadilan, yaitu dengan raja sebagai pimpinannya.

2) Kerajaan Aceh

Pada kerajaan di Aceh ini, telah ada kesatuan sistem peradilan berdasarkan hukum Islam dengan peradilan negeri, serta sudah mempunyai tingkatan-tingkatan pengadilan yang menunjukkan bahwa pada masa ini sistem peradilan yang memiliki dua kompetensi yaitu absolut dan relatif sudah terbentuk. Di tingkat pertama yaitu di tingkat kampung yang dipimpin oleh *keucik* dan hanya menangani perkara-perkara yang ringan, sedangkan perkara-perkara berat diselesaikan oleh Balai Hukum mukim. Di tingkat kedua yaitu *Oeloebalang* yang membawahi beberapa kampung, peradilan ini merupakan peradilan banding. Setelah mendapatkan keputusan *Oeloebalang* yang memuaskan, maka dapat mengajukan banding ke peradilan tingkat ketiga yaitu *Panglima Sagi* di wilayah kecamatan. Pada tingkat terakhir, di mana keputusan *panglima sagi* dapat dimintakan banding pada sultan sebagai pengadilan tertinggi. Pada pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang membawahi seluruh wilayah pemerintahan, terdiri dari Malikul Adil, Orang Kaya Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Sri *Bandhara* dan Fakih (ulama). (Ahmad, 2015)

3) Kesultanan Priangan

Pada tahun 1714-1717, berdasarkan laporan Residen di Cirebon yaitu Joan Frederik, pengadilan Priangan diatur berdasarkan pengadilan Mataram. Terdapat seorang jaksa yang menjalankan peradilan terhadap perkara padu di tiap kabupaten, sedangkan perkara pradata dikirim ke Mataram. (Tresna, 1957: 21)

Terdapat 3 peradilan yang berjalan pada masa itu, yaitu peradilan *agama*, peradilan *drigama* dan peradilan *cilega*. Istilah *agama* dan *drigama* terdapat dalam Papakem Cirebon untuk pemisahan peradilan berdasarkan sifat-sifat perkara yang diadili.

Pada awalnya, perkara yang dapat dijatuhi hukuman badan atau hukuman mati merupakan perkara yang harus dikirim ke Mataram. Setelah merosotnya kekuasaan Mataram, maka perkara-perkara tersebut beserta perkara perkawinan dan waris menjadi wewenang peradilan agama dan tidak dikirim lagi ke Mataram

(Ahmad, 2015).

Pedoman yang digunakan peradilan drigama yaitu hukum Jawa kuno dan diselesaikan berdasarkan hukum adat setempat, wewenang peradilan ini untuk mengadili perkara selain yang merupakan wewenang peradilan agama. Sedangkan peradilan cilega yang dikenal juga dengan istilah peradilan wasit, peradilan ini khusus untuk masalah niaga. (Halim, 2000: 43)

4) Kesultanan Banten

Pada abad 17 M di masa Sultan Hasanudin tidak ada bekas untuk pengadilan berdasarkan pada hukum Hindu, karena peradilan Banten disusun menurut pengertian hukum Islam. Sehingga hanya ada satu pengadilan yang dipimpin oleh Qadhi. Hukuman mati yang dijatuhkan Qadhi memerlukan pengesahan dari raja merupakan satu-satunya peraturan yang masih mengingatkan pada pengaruh Hindu. (Tresna, 1957: 35)

5) Kerajaan Sulawesi

Kerajaan yang pertama kali menerima ajaran Islam di Sulawesi yaitu kerajaan Tallo, kemudian disusul oleh kerajaan Gowa yang akhirnya menjadi kerajaan terkuat.

Pada awalnya yang menjadi hakim yaitu raja Gowa sendiri. Setelah kerajaan Gowa menjadi kerajaan Islam dan pada saat pemerintah raja Gowa XV (1637-1653) yang berkuasa yaitu Malikus Said, ditempatkan *Parewa Syara'* (Pejabat Syari'at) yang memiliki kedudukan sama dengan *Parewa Adek* (Pejabat Adek). *Parewa Adek* ini sudah ada sebelum Islam datang. *Parewa Syara'* dipimpin oleh Kadli yang merupakan pejabat tinggi dalam Syari'at Islam dan berkedudukan di kerajaan. Diangkat juga seorang Imam sebagai pejabat di bawahnya yang dibantu oleh seorang khatib dan seorang bilal di masing-masing paleli. Gaji yang diberikan kepada Kadli dan para pejabat urusan ini diambil dari zakat fitrah, zakat harta, sedekah Idul Fitri dan Idul Adha, kenduri kerajaan, penyelenggaraan mayat dan penyelenggaraan pernikahan.

6) Kerajaan Lain di Kalimantan dan Sumatera

Di wilayah Kalimantan Selatan dan Timur serta tempat-tempat lain, para hakim diangkat oleh penguasa setempat. Di Sumatera Utara tidak ada kedudukan tersendiri bagi penyelenggara peradilan Islam. Para pejabat Agama langsung melaksanakan tugas-tugas peradilan, sebagaimana ditemukan di Palembang. Pengadilan Agama yang dipimpin Pangeran penghulu merupakan bagian dari struktur pemerintahan, di samping Pengadilan *Syahbandar* dan Pengadilan *Patih*. Di Pengadilan *Syahbandar* perkara diputus dengan berpedoman kepada hukum

Islam dan ajaran Al-Qur'an, sedangkan di Pengadilan *Patih* perkara diputus dengan berpedoman hukum Adat. (Halim,2000: 43)

b) Masa Pemerintahan Hindia-Belanda

Pada masa kerajaan Islam, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Setelah Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, kedudukan peradilan agama mulai terganggu dengan misi yang dibawa kolonialisme barat, mulai dari misi dagang, politik, bahkan sampai misi kristenisasi.

Pada masa kolonialisme Belanda, VOC sebagai badan persatuan pedagang sekaligus sebagai badan pemerintahan mereka di Indonesia, berusaha mengikis eksistensi peradilan agama melalui kebijakan-kebijakannya. Pada 4 Maret 1620, pemerintah Belanda mengeluarkan instruksi agar hukum sipil Belanda diberlakukan di semua daerah yang dikuasai VOC, namun usahanya tidak diterima masyarakat, bahkan mendapat perlawanan. (Faisal, 2019)

Kemudian pada tanggal 25 Mei 1760, VOC mengakui berlakunya hukum Islam (Faisal, 2019) serta disahkannya *Compendium Freijer* berdasarkan perintah GG Mossel kepada opsir-opsir dan kepala-kepala adat melalui *Resolutie der Indische Regeling* pada 7 November 1754 yang merupakan kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan menurut hukum Islam yang terkandung dalam *Compendium Freijer* tersebut, dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara kecil yang berhubungan dengan agama. Terjadinya hal tersebut disebabkan upaya pemerintah Belanda yang tidak berhasil menekan peradilan agama dan memasukkan hukum Eropa, karena idealisme dan fanatisme keberagamaan masyarakat Indonesia yang sangat kuat. (Faisal, 2019)

Setelah *Compendium Freijer* disahkan, terbit juga kitab-kitab muharrar untuk pengadilan Negeri Semarang yang memuat hukum-hukum Jawa yang mencerminkan hukum Islam. Kitab lainnya yang terbit yaitu papakeum Cirebon, kitab ini berisi kumpulan hukum-hukum Jawa yang tua.¹⁰ Pada masa Deandels (1808-1811) hingga Thomas Raffles (1811-1816), hukum Islam masih dikukuhkan sebagai hukum rakyat di Jawa. Namun setelah Inggris menyerahkan kembali kekuasaan pemerintahan kepada Belanda sesuai dengan konvensi London tahun 1814, kolonial Belanda mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang kebijakan pemerintahan, susunan pengadilan, pertanian dan perdagangan di wilayah jajahannya di Asia. Hal ini berakibat pada tergesernya hukum Islam oleh hukum Belanda.¹¹

Pada tahun 1830, peradilan agama ditempatkan di bawah pengawasan *landraad* oleh pemerintah Belanda, sehingga pengadilan agama tidak berwenang menyita barang dan uang. Selain itu, hanya lembaga *landraad* yang berkuasa

c) Pasca Kemerdekaan

Negara Republik Indonesia menganut tiga system hukum yang berlaku secara bersamaan, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat (baik yang berasal dari Eropa daratan (continental) atau *civil law*, ataupun yang berasal dari Eropa kepulauan (*Anglo-Saxon*) atau *common law*).

Dalam catatan sejarah, system hukum Barat ini dibawa oleh penjajah Belanda ke Indonesia pada abad ke-19 (1845) guna menggantikan system hukum adat dan hukum Islam bagi seluruh penduduk yang berada di wilayah kekuasaan pemerintah kolonial. Akan tetapi, rupanya penduduk yang mayoritas muslim kala itu terus menerus melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial yang berupaya untuk menggantikan system hukum yang sudah berlaku di masyarakat. Atas dasar itu, pemerintah kolonial memberi "ruang sempit" terhadap pemberlakuan hukum Islam kala itu khusus bagi penduduk pribumi.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari dan merupakan bagian dari agama Islam. Hukum Islam dalam konteks system hukum yang berlaku tidak dapat disamakan dengan system hukum lainnya, khususnya system hukum Barat yang memang benar-benar melepaskan diri dari unsur agama. Hukum Barat merupakan seperangkat aturan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sementara hukum Islam, meski mengalami pengembangan oleh para ahli hukum Islam melalui proses ijtihad, merupakan hukum yang ditetapkan langsung oleh Allah swt Tuhan Yang Maha Esa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw melalui perantara malaikat Jibril as. Inilah yang menjadi faktor pembeda utama antara hukum Islam dengan hukum Barat dari sisi pembuatnya yang dalam konteks hukum Barat, manusia lah yang memerankan tokoh sentral dalam pembuatan serta penyusunan produk hukum tersebut (Daud Ali, 1998).

Setelah Indonesia merdeka, hukum Islam kembali menempati posisi yang cukup strategis. Posisi ini dikuatkan dalam UUD 1945 yang secara khusus tertuang dalam pasal 29. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi daripada bunyi pasal 29 tersebut oleh Prof. Hazairin ditafsirkan dalam enam poin, tiga diantaranya sebagai berikut: (Dewi, 2016)

1. Hukum yang diberlakukan di negara Indonesia tidak boleh ada yang bertentangan atau berlawanan dengan kaidah-kaidah semua agama yang berlaku bagi pemeluk agama di Indonesia. Penafsiran ini menjadi dasar pengembangan hukum yang selaras dengan nilai-nilai agama sehingga produk hukum apapun yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama apapun. Salah satu contoh keberhasilan dalam memasukkan nilai agama dalam suatu produk perundang-undangan adalah Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Negara wajib menjalankan syariat semua agama yang berlaku di Indonesia, bilamana pemberlakuan hukum agama tersebut memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ini mengindikasikan bahwa peran negara sangat sentral dalam hal mengatur dan menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama untuk kepentingan bangsa Indonesia secara luas. Pemberlakuan Undang-Undang Peradilan Agama menjadi salah satu bentuk pelaksanaan negara dalam mengatur serta menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama (Islam).
3. Syariat agama yang tidak memerlukan kekuasaan negara untuk melaksanakannya karena dapat dilakukan sendiri oleh setiap pemeluk agama tanpa ada campur tangan negara di dalamnya. Kewajiban dari masing-masing agama menjadi kewajiban masing-masing individu pemeluk agama yang hubungannya langsung antara si pemeluk agama dengan Tuhannya.

Selanjutnya pada era reformasi, arah dan kebijakan hukum nasional yang juga sekaligus merupakan politik hukum nasional harus berlandaskan pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999, yang merupakan produk era reformasi. Dalam arah kebijakan GBHN disebutkan antara lain:

Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. (Azizy, 2002)

Bunyi paragraph di atas menegaskan bahwa dalam pembentukan dan perumusan hukum nasional, terdapat tiga bahan baku yang menjadi sumber rujukan, yaitu hukum adat, hukum agama dan hukum Barat. Dari sini terlihat bahwa hukum Islam sebagai bagian dari hukum agama (Islam) berperan sebagai salah satu bahan pembentuk undang-undang dan peraturan lain di bawahnya.

2. Beberapa Istilah Tentang Peradilan Agama

Pembahasan tentang peradilan agama perlu diperkenalkan dengan beberapa istilah yang perlu diketahui dan lazim ditemui dalam kajian tentang peradilan agama, yaitu:

1. *Peradilan*, merupakan kata yang bersumber dari bahasa Arab *al-'adl* dan telah diresepsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah peradilan diartikan sebagai proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau suatu proses

menyelesaikan sengketa hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.(Dewi, 2016)

2. *Pengadilan*, suatu istilah khusus yang diatribusikan kepada suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang memiliki kekuasaan absolut dan relatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. *Pengadilan Agama*, adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Pengadilan Agama merupakan salah satu diantara tiga pengadilan khusus di Indonesia. Disebut pengadilan khusus karena pengadilan agama hanya mengadili perkara-perkara tertentu yang lebih spesifik menyoar kepada perkara perdata Islam tertentu dan tidak mencakup keseluruhan perdata Islam. (Rasyid, 2015)
4. *Pengadilan Tinggi Agama*, adalah pengadilan tingkat banding yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibukota Provinsi. (Dewi, 2016)
5. *Al-Qadla'*, sebuah putusan pengadilan yang berarti ucapan (dan atau tulisan) penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan/Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu (*al-wilayah al-qadla'*). (Sumitro, 2010)
6. *Hakim*, adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa. Dalam istilah perundang-undangan, terdapat terma "hakim pengadilan" yaitu pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
7. *Hukum Acara*, dikenal juga dengan istilah "hukum prosedur", "hukum proses", atau "peraturan keadilan". Yaitu serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalkannya persidangan. Hukum acara berfungsi agar hukum berjalan sebagaimana mestinya dalam menciptakan hukum yang berkeadilan atas dasar *the rule of law*. Hukum acara sering disebut juga hukum formal yang artinya hukum yang mengutamakan pada kebenaran bentuk atau kebenaran cara Rasyid, 2015).

3. Alasan Diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama

Tujuan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pembaharuan hukum sebagai bentuk penyalarsan terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat. Lebih dari itu, terdapat beberapa dihadapkannya UU ini sebagaimana yang dirumuskan dalam bagian konsideran huruf c, d, dan e. Secara garis besar alasan-alasan serta tujuan tersebut antara lain:

1. *Mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagai kekuasaan kehakiman.*

Kondisi peradilan agama sebelum kemerdekaan Indonesia yang sengaja ditelantarkan oleh pemerintah kolonial perlu direkonstruksi sehingga kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat dalam melihat dan menilai peradilan agama menjadi minim. Lingkungan peradilan agama yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (judicial power), sebagaimana tertuang dalam UU Kekuasaan Kehakiman, ikut berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum. Oleh sebab itu, agar jelas peran dan fungsinya dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman diperlukan adanya UU khusus yang mengatur susunan, kekuasaan dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

2. *Menciptakan kesatuan hukum peradilan agama.*

Sampai dengan awal tahun 1980, nama Peradilan Agama di Indonesia terdiri dari tiga kelompok, yaitu:

- 4) Kelompok Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura (Stbl. 1882 No.152 jo. Stbl 1937 No. 116 dan 610) disebut Pengadilan Agama (*Priesterraad*) dan Mahkamah Islam Tinggi (*Hof voor Islamietische Zaken*).
- 5) Kelompok Peradilan Agama di sebagian daerah Kalimantan Selatan dan Timur (Stbl. 1937 No. 638 dan 639) disebut Kerapatan Qadli (*Kadigerecht*) dan Kerapatan Qadli Besar (*Opper Kadigerecht*).
- 6) Kelompok Peradilan Agama selain dari 1 dan 2 di atas (PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura) disebut Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.

Keanekaragaman peraturan yang mengatur tersebut tidak saja menggambarkan keanekaragaman penamaannya melainkan juga menimbulkan ketidakseragaman kewenangan yurisdiksi. Oleh sebab itu, munculnya UU Peradilan Agama menjadi angin segar dalam menciptakan kesatuan hukum di lingkungan peradilan agama.

3. *Memurnikan fungsi peradilan agama.*

Salah satu tujuan pokok dari UU Peradilan Agama adalah bermaksud untuk "memurnikan" dan sekaligus "menyempurnakan" fungsi serta susunan organisasi Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan agar dapat mencapai tingkat sebagai Lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya.

B. TES FORMATIF

1. Jelaskan hubungan antara hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia!
2. Jelaskan bagaimana kondisi Peradilan Agama saat kedatangan VOC ke wilayah Nusantara!
3. Jelaskan bagaimana kondisi Peradilan Agama pasca kemerdekaan Negara Republik Indonesia!
4. Jelaskan bagaimana sejatinya kedudukan dan posisi hukum Islam dalam system hukum nasional!
5. Jelaskan dan sebutkan penafsiran Prof. Hazairin terhadap bunyi pasal 29 UUD 1945!
6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Peradilan, Pengadilan dan Pengadilan Agama!
7. Jelaskan dan sebutkan alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama!

C. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H.M. Daud, 1998. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Azizy, Qadri. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional Komposisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Cet. I, Yogyakarta: Gama Media
- Dewi, Gemala (ed.), 2018. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Hamka, 1974. *Antara Fakta dan Khayal "Tuanku Rao"*. Jakarta: Bulan Bintang
- Harahap, M. Yahya, 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos
- Mardani, 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rasyid, Roihan A. 2015. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. Ke-16. Jakarta: Rajawali Pers
- Sumitro, Warkum. 2016. *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Setara Press
- Supomo dan Djoko Sutowo, 1955. *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848*, Jakarta: Djambatan

MODUL PEMBELAJARAN 3

Tatap muka : 3	Waktu : 100 menit	SKS : 2
Pokok Bahasan	Hukum Acara di Peradilan Islam dan Peradilan Agama	
Sub Pokok Bahasan	<ul style="list-style-type: none">- Pengertian Peradilan Islam- Dasar Hukum Peradilan Islam- Penyelesaian sengketa dalam Islam- Hukum Acara Peradilan Agama	
Capaian Pembelajaran	Mahasiswa mampu memahami dengan baik hubungan hukum Islam dengan Peradilan Agama di Indonesia, kedudukan hukum Islam di Indonesia, istilah-istilah terkait Peradilan Agama dan alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama	
Indikator	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan hubungan hukum Islam dengan Peradilan Agama di Indonesia, kedudukan hukum Islam di Indonesia, istilah-istilah terkait Peradilan Agama serta mampu menganalisa alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama	

A. URAIAN MATERI

1. Pengertian Peradilan Islam

Peradilan adalah salah satu pilar fundamental berdirinya penegakan hukum ditengah masyarakat, menghukum siapa saja yang melakukan kejahatan dan memastikan bahwa hukum diegakkan dengan semestinya. Peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan. Dalam islam ada yang namanya peradilan islam dan peradilan agama. Peradilan islam tentu berbeda dengan peradilan agama. Secara umum, peradilan islam merupakan peradilan yang mengadili semua aspek secara universal dalam islam. Sedangkan, peradilan agama merupakan peradilan islam yang ada di Indonesia yang khusus mengadili jenis perkara tertentu.

Tentu demi tercapainya peradilan yang bisa menegakkan keadilan tersebut perlu hukum yang mengatur tentang tata cara beracara di peradilan, hukum tersebut disebut dengan hukum acara. Dalam peradilan islam dan peradilan agama tentu terdapat hukum acara.

Dalam KBBI, peradilan merupakan segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Secara umum, peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan. Adapun dalam islam , istilah peradilan diambil dari kata *qadla*, secara etimologi berarti menetapkan sesuatu dan menghukuminya. Sedangkan kata *qadla* secara istilah adalah memutus perselisihan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang berselisih dengan hukum Allah SWT. Orang yang menjalankan peradilan disebut *qadli* (hakim) karena diambil dari wazan isim fa'ilnya yang lafadz *qadla* yang berarti orang yang

menetapkan hukum, sedangkan disebut hakim karena *qadli* adalah orang yang menjalankan hukum Allah SWT terhadap orang yang berperkara (Gunawan, 2019).

Dengan demikian, peradilan yang dimaksud untuk menetapkan perkara secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang besumber dari Al-Qur'an dan sunnah, yang mana peradilan dalam islam diposisikan sejajar dengan kepemimpinan sebagai kewajiban yang bersifat sebagai fardhu khifayah. Yakni kewajiban yang dapat gugur dengan adanya salah sa kaum mulim yang mendudukinya, artinya apabila ada orang yang memiliki kemampuan sebagai hakim namun tidak ada satupun yang menduduki kewajiban haim tersebut, maka berdosalah semua orang arena tidak ada yang mewakili kepentingan semua orang dalam mencari keadilan dalam peradilan.

Peradilan islam tidak hanya menetapkan hukum anata manusia dengan lainnya, tetapi juga menetapkan segala sesuatu atau segala hal menurut hukum islam. Dengan kata lain, peradilan islam tidak hanya menyangkut pada perselisihan dalam perdata saja namun juga pada perselisihan dalam pidana dan ketatanegaraan.

2. Dasar Hukum Peradilan Islam

Peradilan tidak hanya di perlukan dalam rangka penegakan keadilan dan pemerilharaan hak individu, tatpi juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia dalam hal mencegah kejahatan dan mengedepankan kebaikan. Atas dasar inilah peradilan islam didirikan untuk memberikan putusan sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Selain prinsip tersebut, ada juga landasan sistem pradilan islamsesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadist (As-sunnah), anantara lain :

a) Al-Quran

a) QS Shad 38:26

Artinya : "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa dimuka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT, Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan".

b) QS Al-Maidah 5:42

Artinya : "Mereka suka mendengar berita bohong, dan banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk menerima putusan), maka berilah putusan diatntara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau brpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pu. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang0-orang yang adil".³

Dalam surah diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam memutuskan suatu perkara

harus dengan adil bahkan kepada orang Yahudi sekalipun yang suka mendengar berita bohong dan memakan makanan yang haram.

b) Al-Hadist (As-Sunnah)

- a) Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah meriwayatkan: Buraidah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : "hakim ada 3, 2 diantaranya akan masuk neraka dan 1 nya akan masuk surga. Seseorang yang mengetahui kebenaran itu dan menghakiminya dengan kebenaran itu dialah yang akan masuk surga. Sesorang yang mengetahui kebenaran namun tidak memutuskan berdasarkan kebenaran itu dialah yang akan masuk neraka. Yang lain tidak mengetahui kebenaran namun dia memutuskan dengan kebodohnya itu maka ia akan masukneraka".
- b) Ahmad dan Abu Daud mengisahkan : Ali ra berkata bahwa Rasulullh SAW bersabda : "wahai Ali jika 2 orag datang kepadamu meminta keadilan bagikeduanya, janganlah kau memutuskan sesuatu dari orang yang pertama hingga kamu mendengar perkataan dari orang yang kedua agar kamu tahu bagaimana cara memutuskannya."
- c) Muslim, Abu Daud, dan an-Nasa'i berkata : "Rasulullah SAW mengadili manusia dengan sumpah dan para saksi."

Berdasarkan beberapa Al-Hadist (As-Sunnah) diatas, jelas bahwa Rasulullah dalam memutuskan perkara harus secara adil dan mendengarkan keedua belah pihak yang berperkara. Agar nantinya tidak ada putusan yang memberat satu pihak dan putusan tersebut menjadi adil. Juga dalam menjadi hakim, harus menjadi hakin yang menghakimi dengan kebenaran agar masuk surga.

3. Penyelesaian Sengketa Dalam Islam

Ada tiga penyelesaian sengketa menurut islam, yaitu

a) Al-Sulh (Perdamaian)

Menyelesaikan sengketea secara perdamaian merupakan hal yang sangat diajurkan oleh Allah SWT., sebagaimana yang tersebut dalam surah An-Nisa ayat 126 yag artinya "*perdamaian itu adalah perbuatan yag baik*" ada tiga rukun yang harus dilakukan dalam melakukan perjajian perdamaiaann yaitu ijab, qabul, dan lafadz. Para ahli sepakat berpendapat bahwa hal yang boleh didamaikan adalah menyangkut atau menegani harta benda dan sebatas hak-hak manusia yang dapat diganti, dengn kt lain hal yang boleh didamaikan adalah hal yang menyangkut tentang muamalah aja.

b) Tahkim (Arbitrase)

Secara umum, Tahkim atau arbitrase merupakan pengangkata seorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikan perkara tersebut disebut

Hakam.

c) Peradilan (Al-Qadha)

Al-Qadha berarti menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau perkara untuk menyelesaikannya secara adil dan terikat. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang menyangkut masalah keperdataan termasuknya hukum keluarga dan hal-hal yang menyangkut pidana. Orang yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah tersebut disebut hakim.⁶

4. Hukum Acara Peradilan Agama

Kalau peradilan agama masa sebelum penjajahan telah berjalan secara mandiri, penuh dengan wewenang yang luas, seperti peradilan umum sekarang dan semasa penjajahan kewenangan mengadilinya dikurangi dan dibatasi, maka setelah Indonesia merdeka sampai sekarang, terdapat kecenderungan adanya usaha-usaha untuk memperbaiki dan mengembangkannya. Menurut Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 10 ayat (1) dinyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama

Pemberlakuan hukum acara di PA tetap mengikuti ketentuan asas peradilan Islam dengan beberapa penyesuaian istilah (dalam HIR dan RBG). Menurut Prof. Bustanul Arifin menilai bahwa hukum acara yang berlaku di pengadilan Agama saat ini telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi dengan penekanan dari sisi moral dan penyeragaman istilah-istilah.¹⁴

B. TES FORMATIF

1. Jelaskan pengertian peradilan!
2. Jelaskan perbedaan antara peradilan Islam dan Peradilan Agama!
3. Apa yang menjadi acuan dasar hukum acara peradilan Agama?
4. Sebutkan macam-macam penyelesaian sengketa dalam Islam!

C. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H.M. Daud, 1998. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Azizy, Qadri. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional Komposisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Cet. I, Yogyakarta: Gama Media
- Dewi, Gemala (ed.), 2018. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Hamka, 1974. *Antara Fakta dan Khayal "Tuanku Rao"*. Jakarta: Bulan Bintang

- Harahap , M. Yahya, 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos
- Mardani, 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rasyid, Roihan A. 2015. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. Ke-16. Jakarta: Rajawali Pers

MODUL PEMBELAJARAN 4

Tatap muka : 4	Waktu : 100 menit	SKS : 2
Pokok Bahasan	Asas-Asas Umum Peradilan Agama	
Sub Pokok Bahasan	<ul style="list-style-type: none">- Pengertian Peradilan Islam- Dasar Hukum Peradilan Islam- Penyelesaian sengketa dalam Islam- Hukum Acara Peradilan Agama	
Capaian Pembelajaran	Mahasiswa mampu memahami dengan baik hubungan hukum Islam dengan Peradilan Agama di Indonesia, kedudukan hukum Islam di Indonesia, istilah-istilah terkait Peradilan Agama dan alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama	
Indikator	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan hubungan hukum Islam dengan Peradilan Agama di Indonesia, kedudukan hukum Islam di Indonesia, istilah-istilah terkait Peradilan Agama serta mampu menganalisa alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama	

A. URAIAN MATERI

1) Pengertian Asas Hukum

Asas hukum adalah pokok pikiran yang bersifat umum yang menjadilatar belakang dari peraturan hukum yang pasti (Hukum Positif). Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. mengatakan asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena merupakan dasar lahirnya peraturan hukum, ialah rasio legisnya peraturan hukum. Asas hukum ini dapat ditemukan disimpulkan langsung ataupun tidak langsung dalam peraturan-peraturan hukum yang pada hakikatnya mengandung unsur-unsur asas-asas hukum yang bersangkutan (Ash-Shiddiqie, 2005)

2) Asas-Asas Umum Peradilan Agama

Berdasarkan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama terdapat 7 asas, yaitu sebagai berikut:

1) Asas personalitas keislaman

Asas personalitas keislaman diatur dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi *peradilan agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu*. Dalam penjelasan umum angka 2 alinea ketiga UU No. 7 Tahun 1989, dinyatakan bahwa pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama islam.

Asas personalitas keislaman yang melekat pada peradilan agama, yaitu sebagai berikut:

- a) Pihak-pihak yang berperkara/bersengketa harus sama-sama pemeluk agama islam,
- b) Perkara perdata yang dipersengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, sedekah dan ekonomi Syariah,
- c) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentutersebut berdasarkan hukum islam dan diselesaikan berdasarkan hukum islam.

Patokan asas personalitas keislaman penerapannya didasarkan kepada patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Patokan umum berarti apabila seseorang telah mengaku beragama islam, maka pada dirinya telah melekat asas personalitas keislaman. Adapun asas personalitas keislaman berdasarkan saat terjadinya hubungan hukum ditentukan oleh 2 (dua) syarat, yaitu sebagai berikut: (Mardani, 2009)

- a) Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak yang berperkara sama-sama beragama islam, dan
- b) Hubungan ikatan hukum yang mereka laksanakan adalah berdasarkan hukum islam.

2) Asas wajib mendamaikan

Asas mendamaikan dalam peradilan agama sejalan dengan konsep Islam yang dinamakan *Ishlah*. Untuk itu layak para hakim peradilan agama menyadari dan mengemban fungsi "mendamaikan" karena bagaimanapun seadil-adilnya putusan jauh lebih baik dan lebih adil jika perkara diselesaikan dengan perdamaian, karena karakter di dalam persidangan dalam peradilan pasti ada menang dan kalah seadil-adilnya putusannya hakim akan dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah dan sebaliknya seadil-adilnya putusan akan dirasa adil oleh yang menang. Oleh karena itu, hasil dari perdamaian yang dihasilkan dari kesadaran kedua belah pihak mereka akan sama-sama merasa menang dan merasa kalah. Akan tetapi, dalam masalah perceraian perdamaian wajib bagi hakim di mana yang sifatnya "imperative".

3) Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam Pasal 57 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989 dan pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004. Penjelasan Pasal 4 ayat (2) berbunyi: *ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan*. Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara

dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpicul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Peradilan agama yang menjadi harapan masyarakat muslim untuk mencari keadilan, dengan adanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan akan selalu diinginkan oleh masyarakat. Penyelesaian perkara dalam peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan tidak berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun. Biaya ringan yang artinya biaya se-sederhana mungkin, sehingga dapat disanggupi oleh rakyat.

4) Asas kebebasan

Asas kebebasan bersumber pada ketentuan yang diatur dalam pasal 24 UUD 1945 dan pasal 1 undang-undang no.14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Penjabaran secara filosofis pasal 1 undang-undang no.14 tahun 1970, yaitu:

- a) Kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah alat kekuasaan Negara yang lazim disebut kekuasaan yudikatif. Tujuan dari hal tersebut ialah agar hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dapat ditegakkan secara benar dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan penegak hukum dan membuat kehidupan bernegara berdasarkan hukum yang ada (Lubis, 2018).
- b) Makna kebebasan berarti bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lain dengan kata lain bebas yang berarti berdiri sendiri tidak dalam pengaruh dan kendali badan eksekutif, legislatif, atau badan kekuasaan lainnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk mencari dan menentukan hukum. Tetapi tetap menggunakan metode yang tepat dan seperti yang diatur dalam menemukan keputusan, menentukan peraturan dengan peraturan yang tertera dalam undang-undang yang benar dan tepat dalam menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa. Kebebasan ini dapat dilakukan oleh hakim ini berkaitan erat dengan asas yang melarang hakim atau pengadilan menolak memeriksa perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas.

5) Asas persidangan terbuka untuk umum

Persidangan perkara pengadilan agama harus terbuka untuk umum kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau karena alasan penting maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum. Persidangan terbuka untuk umum memiliki makna untuk manjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin objektivitas pemeriksaan yang fair

(Fauzan, 2016).

Persidangan dilakukan untuk umum dilakukan agar hak hak seluruh masyarakat dapat terpenuhi dengan adil dan sebagaimana tertulis dalam hukum yang ada. Asas ini bernilai sebagai tata tertib yang ada dalam kelangsungan persidangan.

Apabila asas ini tidak dilakukan maka seluruh pemeriksaan dan putusan dianggap tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat dibatalkan akibat hukum, hal tersebut tertulis dalam 19 dan 20 UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 59 ayat 1 dan 2 UU no.7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

Dalam asas ini yang dimaksud dengan terbuka untuk umum ialah hak seseorang untuk menyaksikan, menghadiri dan mendengar jalannya dan putusan yang ada di pengadilan tanpa adanya pertanyaan apakah seseorang itu mempunyai keterlibatan atau tidak dengan kasus yang sedang dipersidangkan.

Pembacaan dan penetapan putusan dalam persidangan ini juga harus dibacakan secara terbuka, bertujuan agar hakim tidak menyalahgunakan kekuasaannya dalam memutuskan dan putusan dan penetapan tersebut jelas dan tetap sesuai dengan peraturan yang ada dalam undang-undang.

6) Asas aktif memberi bantuan

Asas ini memiliki dasar hukum yaitu; Pasal 119 HIR/pasal 143 RBg penjelasan dari pasal tersebut berbunyi ; *“ketua pengadilan negeri memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada penggugat atau wakilnya atau kuasanya dalam mengajukan gugatannya.”*

Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, penjelasan pasal tersebut ialah; *“(2) Pengadilan membantupencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”*

Pasal 58 ayat 2 No. 7 Tahun 1899 jo, Pasal 5 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970 yang berisikan, *“pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”*

Dalam proses pemeriksaan sidang perkara hakim merupakan pimpinan sidang yang berinteraksi langsung dari awal hingga berakhirnya sengketa dalam persidangan, hakim dapat bertanya dan mengajukan pertanyaan untuk mencari dan menentukan segala putusan yang akan dibuat.

Hakim juga mengatur dan mengarahkan tata tertib pemeriksaan yang akan dijalankan, dan juga berwenang memutuskan perkara yang disengketakan dan pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan hakim dalam sidang pengadilan bersifat Tanya jawab

secara lisan antara pihak satu dengan yang lain tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengganti dengan jawaban tertulis (Lubis, 2018).

Tentang bagaimana atau batasan hakim dapat memberikan saran, nasihat dan menjelaskan bagaimana berjalannya persidangan berdasarkan hukum yang ada sangat penting agar pihak yang terlibat dalam persidangan tersebut mengerti dan persidangan dapat berjalannya lancar, terarah dan tidak menyimpang dari tata tertib beracara, batasan umum yang bisa ditanyakan hakim ialah selama hal tersebut menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan persidangan dan bersifat formal hakim dapat menanyakan hal tersebut.

7) Asas legalitas

Asas legalitas dan persamaan diatur dalam pasal 14 ayat 3 undang-undang no 14 tahun 1970 yang berbunyi : *“peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar , semata-mata demi terwujudnya kebenaran melalui penegakan hukum.”* (Arto, 2008)

Asas legalitas sendiri juga tercantum dalam pasal 58 ayat 1 yang berbunyi: *“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”*¹²

Asas ini memiliki 2 (dua) unsur

- a) Hak perlindungan hukum
- b) Hak persamaan hukum.

Memiliki artian yang sama seperti bahwa apabila seseorang terlibat dalam kasus hukum mereka memiliki derajat yang sama di depan hukum dan memiliki perlindungan hukum yang tidak membedakan profesi, gender dan derajat seseorang.

B. TES FORMATIF

1. Jelaskan pengertian asas hukum!
2. Sebutkan asas yang berlaku di pengadilan agama!
3. Jelaskan pengertian dari asas aktif memberikan bantuan

C. DAFTAR PUSTAKA

Rasyid A., Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers 2019)

Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009)

Lubis, Sulaikin. Wismar'Ain Marzuki. Gemala Dewi. *Hukum acara perdata peradilan agama di indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia 2018)

Fauzan, H.M, *pokok-pokok hukum acara perdataperadilan agama dan mahkamah syariah di indonesia*, (Jakarta,Prenadamedia 2016)

Arto, A. Mukti, *praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, (Yogyakarta, pustaka Belajar, 2008)

MODUL PEMBELAJARAN 5

Tatap muka : 5	Waktu : 100 menit	SKS : 2
Pokok Bahasan	Kompetensi Peradilan Agama	
Sub Pokok Bahasan	<ul style="list-style-type: none">- Pengertian Peradilan Islam- Dasar Hukum Peradilan Islam- Penyelesaian sengketa dalam Islam- Hukum Acara Peradilan Agama	
Capaian Pembelajaran	Mahasiswa mampu memahami dengan baik hubungan hukum Islam dengan Peradilan Agama di Indonesia, kedudukan hukum Islam di Indonesia, istilah-istilah terkait Peradilan Agama dan alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama	
Indikator	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan hubungan hukum Islam dengan Peradilan Agama di Indonesia, kedudukan hukum Islam di Indonesia, istilah-istilah terkait Peradilan Agama serta mampu menganalisa alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama	

A. URAIAN MATERI

1) Kompetensi Absolut

Kata “kekuasaan” disini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda *competentie*, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya: Pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum. Pengadilan agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di pengadilan tinggi agama atau mahkamah agung. Banding dari pengadilan agama diajukan ke pengadilan tinggi agama, tidak boleh diajukan ke pengadilan tinggi. (Rasyid dan Syaifuddin, 2009)

Kewenangan peradilan agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan bidang perdata dimaksud, sekaligus dikaitkan dengan asas personalita ke-Islaman yakni yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan peradilan agama, hanya mereka yang beragama islam. Yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama yang bertindak sebagai peradilan tingkat pertama, bertempat kedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten. Peradilan tingkat

“banding” dilakukan oleh pengadilan tinggi agama yang bertempat kedudukan di ibukota provinsi. (Harahap, 2005)

2) Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hokum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat bidang. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang ada satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara pengadilan negeri magelang dengan pengadilan negeri purworejo, antara pengadilan agama muara enim dengan pengadilan agama baturaja. Pengadilan negeri magelang dan pengadilan negeri purworejo satu jenis, sama-sama lingkungan peradilan umum dan sama-sama pengadilan tingkat pertama. Pengadilan agama muara enim dan pengadilan batu raja satu jenis, yaitu sama-sama lingkungan peradilan agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama. (Rasyid dan Syaifuddin, 2009)

3) Jenis Perkara Yang Menjadi Kekuasaan Peradilan Agama

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kekuasaan absolut tersebut sering disingkat dengan kata “kekuasaan” saja, misalnya; kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang. Susunan, kekuasaan serta Acara dari badan-badan peradilan tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) diatur dalam undang-undang. Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebutkan dalam pasal 49 dan 50 UU nomor 7 tahun 1989.

a) Perkara Perkawinan

Perkara suami istri di bidang perkawinan, maksudnya sudah didahului dengan adanya perkawinan, maka yang dijadikan tolok ukur apakah peradilan agama berkuasa atau tidak adalah dengan melihat kepada akta perkawinan mereka dahulunya dilangsungkan menurut agama apa. Jika akta perkawinan mereka dahulunya tercatat di Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Perkara dibidang perkawinan tetapi calon suami belum berusia 19 tahun dan calon isteri belum berusia 16 tahun sedangkan mereka mau kawin dan untuk kawin diperlukan dispensansi dari pengadilan. Jika kedua calon suami isteri sama beragama islam,

keduanya dapat mengajukan permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Peradilan Agama.

Anak yang belum baligh secara biologis, selama ia tidak tegas-tegas menentukan sendiri agamanya, oleh hukum dianggap mengikuti kepada agama orang tuanya. Jika orang tuanya berlainan agama, oleh hukum dianggap mengikuti agama ayahnya.

b) Perkara Kewarisan, Wasiat dan Hibah

Menurut pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989, ketiga jenis perkara diatas, termasuk kekuasaan Peradilan Agama. Berhubungan dengan tiga jenis perkara diatas. Ayat 3 dari pasal tersebut berbunyi;

Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b. ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris. Penentuan mengenai harta peninggalan. Penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Munculnya kata warisan dan kewarisan menurut Islam, barulah setelah adanya seorang wafat. Hal itu perlu dipahami betul supaya tahu bedanya dengan sistem kewarisan adat atau sistem kewarisan lainnya. Detik seorang menghembuskan nafas yang penghabisan, yang disebut wafat atau meninggal dunia.

Pembicaraan mengenai wasiat harta bahwa wasiat itu sudah dibuat dikala pembuat wasiat masih hidup tetapi berlakunya setelah si pembuat wasiat wafat. Hibah tidak ada kaitannya dengan kewafatannya seorang, sebab hibah itu dibuat sewaktu pemberi hibah masih hidup dan sudah dilaksanakan penyerahannya kepada penerima hibah sewaktu pemberi hibah masih hidup.

Wasiat dibatasi oleh jumlah tertentu, yaitu hanya maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan si mayit (yang membuat wasiat) dan dilaksanakan setelah si pembuat wasiat wafat. Wasiat di istilahkan "untuk ahli waris" atau "bukan untuk ahli waris", tolok ukurnya adalah apakah status penerima wasiat pada detik si pemberi wasiat wafat.

Pengertian urut artinya ialah: "kalau harta yang ditinggalkan si mayit tidak cukup untuk melaksanakan semuanya maka ditempuhlah pelunasannya menurut urut dimaksud." Apa yang diuraikan di atas, itulah yang dimaksud dengan pemurnian harta peninggalan si mayit, atau dikatakan "penentuan mengenai harta peninggalan" seperti yang disebut dalam Pasal 49 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 1989.

Hibah berupa oemberian harta benda kepada seseorang (baik keluarga sendiri maupun oranglain sama sekali) tidak ada kaitannya dengan harta peninggalan si mayit, sebab sudah dibuat sewaktu si mayit masih hidup dan sudah diberikan/diterimakan/diserahkan sewaktu si mayit juga masih hidup. Hibah dan wasiat (selain wasiat untuk ahli waris sendiri) tidak perlu izin ahli waris ini logis, sebab sebelum

seseorang meninggal dunia, sebenarnya belum ada istilah “ahli waris” atau “harta waris.” Adapun tentang penentuan siapa-siapa ahli waris, sudah cukup jelas, begitu pula mengenai melaksanakan pembagian harta peninggalan, yang sulit itu hanyalah menemukan mana “harta peninggalan.”

Tentang bagian masing-masing, seperti: $\frac{1}{2}$ (seperdua), $\frac{1}{4}$ (seperempat), $\frac{1}{8}$ (seperdelapan), $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), $\frac{1}{3}$ (sepertiga), $\frac{1}{6}$ (seperenam), inilah yang disebut *fara'id* dalam hukum islam, maksudnya ialah dari harta peninggalan (sesudah dimurnikan tadi). Pencantumannya dalam dictum putusan Pengadilan Agama selalu menyebut “dari harta peninggalan si mayit setelah dimurnikan.” Tentang *‘asabah*, ialah mereka yang berhak mendapatkan bagian atas sisa setelah diberikan terlebih dahulu kepada mereka yang berhak “*fara'id*” diatas tadi. Jadi bagian *‘asabah* bisa banyak, bisa tidak kebagian sama sekali atau kecil. (Rosyid, 2009)

Apabila perkara kewarisan, wasiat dan hibah seperti diuraikan telah dipahami maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Setiap pokok perkara tentang kewarisan, otomatis harus diperiksa apakah si mayit ada berwasiat atau tidak, jika tidak demikian, harta peninggalan si mayit tidak akan bisa diketemukan.
- Perkasa wasiat bisa dijadikan pokok perkara tersendiri tetapi bisa digabungkan dalam pokok perkara kewarisan (kumulasi objektif).
- Perkara kewarisan, selain harus diperiksa apakah ada atau tidaknya wasiat, juga harus diperiksa apakah ada :
 - Harta bersama dengan orang lain
 - Biaya penguburan mayit yang harus dibayar dengan harta peninggalannya
 - Hutang kepada Allah
 - Hutang kepada sesama manusia
- Perkara hibah adalah pokok perkara tersendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan pokok perkara kewarisan atau wasiat.

c) Perkara Wakaf dan Shadaqah

Menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 10 September 1987, Nomor 58/1987 dan Nomor 0534 b/U/1987, tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab Latin, Wakaf dan Shadaqah, yang kedua seseorang atau kepada badan hukum, terserah kepada orang atau badan hukum itu sendiri tentang pemanfaatan atau pemakaian atau penggunaannya, apakah mau dijual atau dihibahkan atau dishadaqahkan lagi atau diwariskan dan lain sebagainya. Pada umumnya, shadaqah adalah barang yang segera habis bila dipakai. Kalau benda yang tahan lama, orang lebih suka menjadikannya wakaf.

Sebenarnya, arti shadaqah itu sendiri banyak ikhtilaf fuqaha, ada yang mengartikannya hibah, ada yang mengartikannya waqaf bahkan ada yang mengartikannya zakat dan ada yang mengartikannya seperti yang kami kemukakan di atas dan lain lain lagi. Kata shadaqah yang diartikan zakat misalnya yang disebutkan di dalam Alquran, Surat At-Taubah, ayat 60. (Rosyid, 2009)

4) Ganjalan Terhadap Kekuasaan Peradilan Agama

Ada tiga hal yang perlu dikemukakan, yang kemungkinan akan menjadi ganjalan dalam pelaksanaan kekuasaan peradilan agama, tiga hal itu adalah Pasal 50 UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diketahui bahwa hamper seratus persen perkara kewarisan menyangkut langsung perihal sengketa harta benda baik antara pihak-pihak itu sendiri bahkan kemungkinan meyangkut pihak lain yang *interveniren* atau sebagai *vrijwaring*.

Jarang sekali orang perkara kewarisan hanya sekedar meminta ditetapkan sebagai ahli waris saja, yang kegunaannya hanya untuk membayar hutang-hutang si mayit atau untuk keperluan balik nama benda tetap dari atas nama si mayit kepada atau nama ahli waris. Apa gunanya Pasal 49 ayat (3) yang menyatakan “penentuan megenai harta peninggalan dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”. Adilkah bila pengadilan agama salah dalam membagikan harta peninggalan tersebut karena memikul kesalahan yang disebabkan oleh pengadilan umum. Seperti yang dikemukakan dalam Pasal 50 itu kalaupun karena alasan untuk menghindari sengketa kewenangan dan harus dipaksakan dimasukkan dalam UU no.7 Tahun 1989. Yang menjadi ganjalan kedua ialah penjelasan umum UU no.7 Tahun 1989 angka 2 yang mengatakan bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam, sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian waris.

Jika penjelasan ini dibaca secara harfiah maka akan membuat kaburnya permasalahan serta akan menimbulkan serba ketidak pastian hukum. Kiranya tepatlah kalau kita berpegangan kepada patokan “apa agam si mayit” ketika wafatnya dan hal ini sejalan betul dengan hasil seminar nasional I dan II Hukum waris Islam. Adapun ganjalan terakhir yang terdapat pada pelaksanaan kekuasaan peradilan agama yaitu ada Pasal 86 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989, yang berbunyi “Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tentang hal itu”. Apa pengertian pihak ketiga disini, apakah selian suami istri

yang bersangkutan, misalnya anak kandung mereka, orang tua kandung mereka, orang lain sama sekali, atau siapa. Mengapa harta bersama sebagai akibat dari cerai talak seperti dijumpai dalam Pasal 66 ayat (5) tidak memuat ketentuan seperti dijumpai dalam Pasal 86 ayat (2) ini.

B. TES FORMATIF

1. Jelaskan pengertian dari kompetensi!
2. Sebutkan jenis-jenis kompetensi pengadilan agama!
3. Jelaskan pengertian kompetensi absolut dan relative peradilan agama!

C. DAFTAR PUSTAKA

- H. Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama (Yogyakarta : UII Press, 2009)
- M. Yahya Harahap, Kedudukan kewenangan Dan Acara peradilan agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Rasyid A Roihan, 2005, Hukum Acara Peradilan Agama, Cet.II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

MODUL PEMBELAJARAN 6

Tatap muka : 6	Waktu : 100 menit	SKS : 2
Pokok Bahasan	Organisasi Peradilan Agama	
Sub Pokok Bahasan	- Pengertian Peradilan Islam - Dasar Hukum Peradilan Islam - Penyelesaian sengketa dalam Islam - Hukum Acara Peradilan Agama	
Capaian Pembelajaran	Mahasiswa mampu memahami dengan baik hubungan hukum Islam dengan Peradilan Agama di Indonesia, kedudukan hukum Islam di Indonesia, istilah-istilah terkait Peradilan Agama dan alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama	
Indikator	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan hubungan hukum Islam dengan Peradilan Agama di Indonesia, kedudukan hukum Islam di Indonesia, istilah-istilah terkait Peradilan Agama serta mampu menganalisa alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama	

A. URAIAN MATERI

1) Gambaran Organisasi Pengadilan Agama

Peradilan agama adalah peradilan yang khusus mengadili perkara-perkara perdata dimana para pihaknya beragama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perkara-perkara yang diputus oleh peradilan agama antara lain perceraian, perwalian, pewarisan, wakaf, dan sebagainya. Pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

Susunan hierarki peradilan agama secara instansional diatur dalam pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1989 menurut ketentuan pasal ini secara instansional lingkungan peradilan agama terdiri dari dua tingkat:

1. Pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama
2. Pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding.

Makna pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke pengadilan tinggi agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu harus melalui pengadilan agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama.

2) Struktur Organisasi Pengadilan Agama

Susunan Organisasi Pengadilan Agama sesuai Bab II, bagian pertama Pasal 9 UU Nomor 7 tahun 1989 terdiri dari :

1. Pimpinan
2. Hakim Anggota
3. Panitera
4. Sekretaris, dan
5. Juru Sita

3) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama

i. Ketua Pengadilan Agama

Syarat Ketua pengadilan Agama

- Warga Negara Indonesia
- Beragama Islam
- Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam
- Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
- Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
- Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun
- Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama, hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan agama

Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Pengadilan Agama

Menurut pasal 13 Ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009, seorang Hakim Pengadilan Agama baru dianggap memenuhi syarat untuk diangkat menjabat sebagai Ketua berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama. Pejabat yang berwenang mengangkat hakim menjadi ketua atau wakil ketua Pengadilan Agama ialah Ketua Mahkamah Agung. Pemberhentian dari jabatan ketua atau wakil ketua sejalan

dengan pengangkatan seperti yang diatur dalam pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009 yakni diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

Tugas Pokok Ketua Pengadilan Agama

Tugas pokok Ketua Pengadilan Agama terdiri dari :

- Mengatur pembagian tugas para hakim
- Membagikan semua berkas dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan
- Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili maka perkara itu didahulukan
- Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan juru sita di daerah hukumnya
- Mengevaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan juru sita.

b. Wakil Ketua Pengadilan Agama

Syarat Wakil Ketua Pengadilan Agama

- Warga Negara Indonesia
- Beragama Islam
- Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam
- Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
- Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
- Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun
- Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 13 Ayat (2) menyebutkan untuk dapat diangkat menjadi Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Agama diperlukan pengalamn sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan.

Tugas Pokok Wakil Ketua Pengadilan Agama

Tugas pokok Wakil Ketua Pengadilan Agama terdiri dari :

- Membantu ketua dalam tugasnya sehari-hari
- Melaksanakan tugas-tugas ketua dalam hal ketua berhalangan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya

4) Hakim

Menurut Pasal 11 Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, wajar apabila undang-undang menentukan syarat, pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah yang sesuai dengan jabatan tersebut.

Pengangkatan dan syarat Hakim Pengadilan Agama

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat pada pasal 13 ayat 1 UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut :

- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Beragama Islam
- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- Sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana yang menguasai hukum Islam
- Lulus pendidikan hakim
- Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
- Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 tahun
- Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
- Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemberhentian Hakim

Mengenai pemberhentian hakim, sama prosedurnya dengan pengangkatan hakim. Pemberhentian hakim dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung, sebagaimana yang ditegaskan Pasal 15 ayat (1a) UU Nomor 50 tahun 2009. Undang-undang mengenai dua jenis pemberhentian. Setiap jenis pemberhentian didasarkan atas alasan-alasan tertentu yakni pemberhentian dengan "hormat" dan pemberhentian dengan "tidak hormat".

1. *Pemberhentian dengan hormat*

Alasan-alasan pemberhentian hakim dengan hormat dari jabatannya yang diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 50 Tahun 2009, karena:

- Atas permintaan sendiri secara tertulis
- Sakit jasmani atau rohani terus menerus
- Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan agama dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi agama
- Tidak cakap dalam menjalankan tugas.

2. *Pemberhentian Tidak Hormat*

Alasan-alasan pemberhentian hakim tidak dengan hormat dari jabatannya yang diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 50 Tahun 2009, karena:

- o Dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- o Melakukan perbuatan tercela
- o Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya selama 3 bulan
- o Melanggar sumpah atau janji jabatan
- o Melanggar larangan rangkap.
- Menurut Pasal 17, Hakim tidak boleh merangkap menjadi:
 - o Pelaksana putusan pengadilan
 - o Wali pengampu, dan jabatan yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya
 - o Pengusaha
 - o Tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum.

Tugas Hakim

1. Tugas Yustisial

Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut :

- Membantu pencari keadilan (pasal 5 ayat 2 UU Nomor 14 tahun 1970)
- Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 ayat 2 UU Nomor 14 tahun 1970)
- Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR / pasal 154 Rbg)
- Memimpin persidangan (pasal 15 ayat 2 UU Nomor 14 tahun 1970)
- Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 2 (1) UU Nomor 14 tahun 1970)
- Meminutur berkas perkara (184 (3), 186 (2) HIR)
- Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 (2) UU Nomor 14 tahun 1970)

- Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan (pasal 27 (1) UU Nomor 14 tahun 1970)
- Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 (1) UU Nomor 14 tahun 1970)
- Mengawasi penasehat hukum.

2. Tugas Non Yustisial

Selain tugas-tugas pokok sebagai tugas yustisial tersebut, hakim juga mempunyai tugas-tugas non yustisial, yaitu :

- Tugas pengawasan sebagai Hakim Pengawas Bidang
- Turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal
- Sebagai rohaniawan sumpah jabatan
- Memberikan penyuluhan hukum
- Melayani riset untuk kepentingan ilmiah
- Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya

3. Tugas Hakim dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara :

a) Konstatirng, yaitu dituangkan dalam Berita Acara Persidangan dan dalam duduknya perkara pada putusan hakim. Konstatirng ialah meliputi :

- o Memeriksa identitas para pihak
- o Memeriksa kuasa hukum para pihak
- o Mendamaikan para pihak
- o Memeriksa syarat-syaratnya sebagai perkara
- o Memeriksa seluruh fakta atau peristiwa yang dikemukakan para pihak
- o Memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta atau peristiwa
- o Memeriksa alat-alat bukti sesuai tata cara pembuktian
- o Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan
- o Mendengar pendapat atau kesimpulan masing-masing pihak
- o Menerapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku

b) Kualifisir, yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan yang meliputi :

- o Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara
- o Merumuskan pokok perkara
- o Mempertimbangkan beban pembuktian
- o Mempertimbangkan keabsahan peristiwa atau fakta sebagai peristiwa atau fakta hukum

- Mempertimbangkan secara logis, kronologis dan juridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian
 - Mempertimbangkan jawaban, keberatan, dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian
 - Menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang terbukti dengan petitum
 - Menemukan hukumnya baik hukum tertulis maupun yang tak tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya
 - Mempertimbangkan biaya perkara.
- c) *Konstituiring*, yang dituangkan dalam amar putusan (*dictum*) :**
- Menetapkan hukumnya dalam amar putusan
 - Mengadili seluruh petitum
 - Mengadili tidak lebih dari petitum kecuali undang-undang menentukan lain
 - Menetapkan biaya perkara.

5) Panitera

Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu ketua dan bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan, membuat salinan putusan. Menerima dan mengirimkan berkas perkara, melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan

Syarat Panitera Pengadilan Agama

Agar seseorang dapat diangkat menjadi Panitera atau sekretaris Pengadilan Agama, calon harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 27 UU Nomor 50 tahun 2009, yaitu :

- Warga Negara Indonesia
- Beragama Islam
- Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
- Berijazah sarjana Syari'ah atau sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.
- Berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai wakil Panitera atau 5 tahun sebagai panitera muda pengadilan agama atau menjabat wakil panitera pengadilan tinggi agama

- Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

Pemberhentian Panitera Pengadilan Agama

Mengenai pengangkatan dan pemberhentian Panitera diatur dalam pasal 36 UU Nomor 7 tahun 1989. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh Menteri Agama.

Tugas Panitera Pengadilan Agama

Tugas Panitera Pengadilan Agama terdiri dari :

- Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti
- Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat putusan atau penetapan majelis
- Menyusun berita acara persidangan
- Melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan
- Membuat semua daftar perkara yang diterima kepaniteraan
- Membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bertanggung jawab kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan
- Memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir
- Membuat akta-akta :
 - Permohonan banding
 - Pemberitahuan adanya permohonan banding
 - Penyampaian salinan memori atau kontra memori banding
 - Pemberitahuan membaca atau memeriksa berkas perkara
 - Pemberitahuan putusan banding
 - Pencabutan permohonan banding
 - Permohonan kasasi
 - Pemberitahuan adanya permohonan kasasi
 - Pemberitahuan memori kasasi
 - Penyampaian salinan memori kasasi atau kontra memori kasasi
 - Penerimaan kontra memori kasasi
 - Tidak menerima memori kasasi
 - Pencabutan permohonan kasasi
 - Pemberitahuan putusan kasasi
 - Permohonan peninjauan kembali

- Pemberitahuan adanya permohonan peninjauan kembali
- Penerimaan atau penyampaian jawaban permohonan peninjauan kembali
- Penyampaian salinan putusan peninjauan kembali kepada pemohon peninjauan kembali
- Pembuatan akta yang menurut undang-undang atau peraturan diharuskan dibuat oleh panitera
- o Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan
- o Pemungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkannya ke kas negara
- o Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali
- o Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan eksekusi yang diperintahkan oleh ketua pengadilan agama
- o Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pelelangan yang ditugaskan atau diperintahkan oleh ketua pengadilan agama
- o Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada ketua pengadilan agama
- o Membuat akta cerai

6) Wakil Panitera

Secara umum wakil panitera bertugas :

- o Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
- o Membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan membantu mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengawasi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain
- o Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan
- o Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya

7) Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum bertugas :

- Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
- Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, dan menyimpan arsip berkas perkara
- Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji serta menyajikan data hisab, ruyat, sumpah jabatan atau PNS, penelitian dan lain sebagainya serta melaporkannya kepada pimpinan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya

8) Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan bertugas melaksanakan tugas panitera muda gugatan dalam bidang perkara permohonan. Termasuk dalam perkara permohonan ialah permohonan petolongan pembagian warisan di luar sengketa, permohonan legalisasi akta Ahli waris di bawah tangan dan lain-lainnya.

9) Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan bertugas :

- Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan gugatan
- Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya
- Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara apabila dimintanya
- Menyiapkan perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali
- Menyerahkan arsip berkas perkara kepada panitera muda hukum.

10) Panitera Pengganti

Panitera Pengganti bertugas :

- Membantu hakim dengan melakukan persiapan, mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
- Membantu hakim dalam hal :
 - Membuat penetapan hari sidang
 - Membuat penetapan sita jaminan
 - Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya
 - Membuat penetapan-penetapan lainnya
 - Mengetik putusan atau penetapan sidang
- Melaporkan kepada Panitera Muda Gugatan atau Permohonan, pada Petugas Meja Kedua untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya:
 - Penundaan sidang serta alasan-alasannya
 - Amar putusan sela (kalau ada)
 - Perkara yang sudah putus beserta amar putusannya dan kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya-biaya dalam proses perkara tersebut.

- Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Gugatan atau Permohonan (Petugas Meja Ketiga) apabila telah selesai diminutasi.

11) Sekretaris

Sama halnya dengan Pengadilan Negeri, di Pengadilan Agama juga ada Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dimana jabatan sekretaris dirangkap oleh panitera pengadilan. Dengan melihat pengaturan ini maka persyaratan untuk menjadi sekretaris adalah sama dengan persyaratan untuk menjadi panitera.

Sekretaris

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan. Tugas pokok dan fungsi sekretaris adalah sebagai berikut :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara, Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

Wakil Sekretaris

Tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan di Kesekretariatan bertanggungjawab sebagi pejabat pembuat komitmen atau penanggungjawab kegiatan yang menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang Kesekretariatan serta bertanggungjawab kepada Panitera atau Sekretaris.

12) Kepala Urusan Umum

Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Umum adalah merencanakan dan melaksanakan pengurusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Umum antara lain:

- Membantu wakil sekretaris dan memimpin pelaksanaan tugas Sub bagian umum
- Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan

- Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan
- Memantau pelaksanaan tugas bawahan
- Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya pada setiap akhir tahun
- Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang Sub. Bagian Umum
- Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait
- Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul
- Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan
- Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
- Membuat Laporan Tahunan (LT), Laporan Mutasi Barang Triwulan(LMBT) dan Kartu Inventaris Barang (KIB), dan lain-lain yang berkaitan dengan umum.
- Mengusulkan penghapusan barang milik Negara atau kekayaan negara
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan

13) Kepala Urusan Keuangan

Tugas pokok Kepala Urusan Keuangan adalah merencanakan dan melaksanakan pengurusan keuangan di lingkungan Pengadilan Agama kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Keuangan antara lain :

- Membantu wakil sekretaris yang memimpin pelaksanaan tugas Sub bagian keuangan
- Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan bersama-sama Sub. Bagian Umum
- Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang Sub Bagian Keuangan
- Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait
- Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul
- Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan
- Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
- Sebagai anggota Tim Pengelola Biaya Kepaniteraan bertugas membantu kelancaran tugas Tim Pengelola, Bendaharawan Pengguna dan Atasan Langsung Bendaharawan
- Membuat laporan tentang Keuangan secara berkala/sesuai dengan aplikasi
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan

14) Kepala Urusan Kepegawaian

Tugas pokok Kepala Urusan Kepegawaian adalah merencanakan dan melaksanakan pengurusan kepegawaian di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Kepegawaian antara lain :

- Membantu wakil sekretaris dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan Sub Bagian kepegawaian
- Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan disidang Sub bagian kepegawain
- Mengurus hak-hak pegawai dibidang kepegawaian
- Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait
- Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul
- Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di Sub bagian kepegawain
- Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan
- Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya pada setiap akhir tahun
- Menyiapkan daftar untuk penilaian pekerjaan bagi seluruh pegawai pengadilan agama
- Menyiapkan daftar hadir untuk seluruh karyawan dan merekap serta mengarsipkannya sebagai bahan laporan kepegawaian
- Membuat semua data dibidang kepegawaian
- Membuat laporan tentang segala macam mutasi dibidang kepegawaian
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
- Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan

15) Juru Sita dan Juru Sita Pengganti

Syarat-syarat Juru Sita dan Juru Sita Pengganti

Ketentuan mengenai syarat-syarat juru sita diatur dalam pasal 39 UU Nomor 50 Tahun 2009, yakni:

- o Warga Negara Indonesia
- o Beragama Islam
- o Bertakwa Kepada Tuhan YME
- o Setia kepada Pancasila dan UUD 1945

- Berijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA)
- Berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai juru sita pengganti

Syarat-syarat yang ditentukan untuk juru sita sama dengan juru sita pengganti. Perbedaan terletak pada masalah pengalaman kerja. Jika untuk juru sita syarat pengalaman kerjanya minimal 3 tahun menjadi juru sita pengganti. Maka untuk juru sita pengganti, syaratnya pengalaman kerjanya minimal 3 tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.

Pengangkatan dan Pemberhentian Juru Sita atau Juru Sita Pengganti

Pengangkatan dan pemberhentian juru sita dan juru sita pengganti diatur didalam pasal 40 UU nomor 3 tahun 2006 :

- Juru sita diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan agama yang bersangkutan
- Juru sita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Tugas Pokok Juru Sita atau Juru Sita Pengganti

Tugas Pokok Juru Sita atau Juru Sita Pengganti bertugas :

- Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera
- Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan memberitahukan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang
- Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah apabila menyita tanah
- Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain Badan Pertanahan Nasional setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah (PP.10/1961 jo. Pasal 198-199 HIR)
- Melakukan tugas pelaksanaan putusan dan membuat berita acaranya yang salinan resminya disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan.
- Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya
- Melaksanakan tugas di wilayah Pengadilan Agama yang bersangkutan
- Panitera karena jabatannya adalah juga pelaksanaan tugas kejurusitaan. Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja juru sita diatur dalam Kep. Ketua MA No. KMA/055/SK/X/1996 Tanggal 30-10-96.

8. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Pengadilan Tinggi Agama dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama

Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Agama sesuai Bab II bagian pertama Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1989 terdiri dari :

1. Pimpinan
2. Hakim Anggota
3. Panitera, dan
4. Sekretaris

Ketua dan Wakil Ketua

Syarat Ketua Pengadilan Tinggi Agama

- Warga Negara Indonesia
- Beragama Islam
- Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam
- Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
- Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
- Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun
- Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

- Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.

Tugas Pokok Ketua Pengadilan Tinggi Agama

- Mengatur pembagian tugas para hakim
- Membagikan semua berkas dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan
- Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili maka perkara itu didahulukan
- Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan juru sita di daerah hukumnya
- Mengevaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, dan sekretaris

Wakil Ketua

Syarat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama

- Warga Negara Indonesia
- Beragama Islam
- Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam
- Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
- Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
- Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun
- Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama

Tugas Pokok Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

- Membantu ketua dalam tugasnya sehari-hari
- Melaksanakan tugas-tugas ketua dalam hal ketua berhalangan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya

Hakim

Yang dimaksud hakim tinggi menurut pasal 10 ayat (3) adalah hakim anggota pada pengadilan tinggi agama. Berapa jumlah hakim tinggi pada setiap pengadilan tinggi agama, tidak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Secara realistik jumlah hakim tinggi yang ideal pada setiap pengadilan tinggi agama lebih tepat didasarkan pada patokan volume perkara. Pada pengadilan tinggi agama yang besar jumlah volume perkara, wajar untuk menempatkan hakim tinggi yang sebanding dengan jumlah perkara. Menurut pengamatan dan pengalaman, terdapat perbedaan jumlah volume perkara banding antara satu pengadilan tinggi agama yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu tidak rasional dan tidak realistik untuk menempatkan hakim tinggi yang sama jumlahnya pada setiap pengadilan tinggi agama.

Syarat-syarat Hakim

Diatur dalam pasal 14 ayat (1) jo Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 50 tahun 2009 yang terdiri dari:

- Warga negara Indonesia
- Beragama Islam
- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Sarjana syariah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam
- Lulus pendidikan hakim
- Mampu secara jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
- Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
- Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun
- Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- Berpengalaman sebagai Ketua PA, Wakil Ketua PA minimal 5 tahun atau sebagai hakim PA minimal 15 tahun
- Lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung

Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Tinggi

Mengenai pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan hakim tinggi, berlaku sepenuhnya ketentuan pengangkatan dan pemberhentian hakim yang diatur dalam pasal 15 UU Nomor 50 tahun 2009. Dengan demikian pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden selaku kepala Negara, atas usul Ketua Mahkamah Agung. Begitu juga dengan pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian tidak hormat, berlaku ketentuan umum yang diatur dalam pasal 18 dan pasal 19 UU Nomor 50 tahun 2009.

1) Pemberhentian dengan hormat, dengan alasan :

- Permintaan sendiri
- Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus
- Telah berumur 65 tahun bagi ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan agama, dan 67 tahun bagi ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi agama
- Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugas

2) Pemberhentian tidak hormat, dengan alasan :

- Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan
- Melakukan perbuatan tercela
- Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaan selama 3 bulan
- Melanggar sumpah jabatan atau janji jabatan
- Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17
- Melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim

Tugas Pokok Hakim Tinggi

Pengadilan dalam lingkungan badan peradilan agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara perdata khusus orang-orang yang beragama Islam, yaitu perkara mengenai perkawinan, perceraian, pewarisan, dan wakaf. Tugas Hakim adalah:

- Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.
- Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pengambilan Sumpah Hakim Tinggi

Sebelum seorang hakim menjalankan fungsi jabatan sebagai Hakim Tinggi, wajib lebih dulu mengucapkan sumpah menurut agama islam. Pengambilan sumpah hakim tinggi

dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan bunyi sumpah yang dicantumkan dalam pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 3 tahun 2006.

Panitera

Syarat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Agama:

- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Beragama Islam
- Bertakwa kepada Tuhan YME
- Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
- Berijazah serendah-rendahnya sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam
- Berpengalaman sebagai Wakil Panitera minimal 3 tahun, sebagai Panitera Muda PA minimal 5 tahun, atau menjabat Wakil Panitera PTA
- Sehat jasmani dan rohani
- Berpengalaman sebagai Wakil Panitera minimal 3 tahun, sebagai Panitera Muda PTA minimal 5 tahun, atau sebagai Panitera PA minimal 3 tahun

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Panitera Muda Hukum

Tugas pokok Panitera Muda Hukum adalah sebagai berikut:

- Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
- Mengumpulkan, mengolah, dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, dan menyusun laporan perkara
- Mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari Pengadilan Agama untuk dilaporkan kepada pimpinan Pengadilan.

Panitera Muda Banding

Tugas pokok Panitera Muda Banding adalah sebagai berikut^[7] :

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan pengadilan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan, dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan
- Memberi nomor register kepada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Gugatan
- Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya

- Menyiapkan perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirimkan kembali kepada Pengadilan Agama
- Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum

Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama

Syarat Sekretaris

- Warga Negara Indonesia
- Beragama Islam
- Bertakwa kepada Tuhan YME
- Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
- Berijazah paling rendah sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam
- Berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di bidang administrasi peradilan.
- Sehat jasmani dan rohani

Wakil Sekretaris Pengadilan Agama

1) Kasubag Keuangan

Kasubag Keuangan bertugas menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan.

2) Kasubag Kepegawaian

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang bertugas^[8] :

- Menangani keluar masuknya pegawai
- Menangani pension pegawai
- Menangani kenaikan pangkat pegawai. Menangani mutasi pegawai
- Menangani tanda kehormatan
- Menangani usulan atau promosi jabatan

3) Kasubag Umum

Kasubag Umum bertugas :

- Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan
- Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara.

B. TES FORMATIF

1. Jelaskan organisasi di pengadilan agama!
2. Jelaskan perbedaan struktur organisasi di pengadilan agama tingkat pertama dan banding!
3. Jelaskan syarat-syarat untuk menjadi hakim tinggi agama!

C. DAFTAR PUSTAKA

- H. Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama (Yogyakarta : UII Press, 2009)
- M. Yahya Harahap, Kedudukan kewenangan Dan Acara peradilan agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Rasyid A Roihan, 2005, Hukum Acara Peradilan Agama, Cet.II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

MODUL PEMBELAJARAN 7

Tatap muka : 7	Waktu : 100 menit	SKS : 2
Pokok Bahasan	Gugatan dan Permohonan di Pengadilan Agama	
Sub Pokok Bahasan	<ul style="list-style-type: none">- Pengertian Peradilan Islam- Dasar Hukum Peradilan Islam- Penyelesaian sengketa dalam Islam- Hukum Acara Peradilan Agama	
Capaian Pembelajaran	Mahasiswa mampu memahami dengan baik hubungan hukum Islam dengan Peradilan Agama di Indonesia, kedudukan hukum Islam di Indonesia, istilah-istilah terkait Peradilan Agama dan alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama	
Indikator	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan hubungan hukum Islam dengan Peradilan Agama di Indonesia, kedudukan hukum Islam di Indonesia, istilah-istilah terkait Peradilan Agama serta mampu menganalisa alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama	

A. URAIAN MATERI

1. Pengertian gugatan dan permohonan

Pengertian Gugatan yaitu untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi di antara anggota asyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang di langgar haknya dalam perkara perdata tersebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan di tunjukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan di sertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat. (Suparmono, 1993)

Surat gugatan dalm arti yang luas mempunyai suatu tujuan yaitu menjamin terciptanya ketertiban hukum dlam bidang perdata, sedangkan dalam arti yang sempit adalah suatu tatacara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan penguasa, suatu tatacara yang di dalamnya mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah, dan dengan suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi haknya atau kepentingan yang di perkirakan sebagai haknya.

Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tubtutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang di berikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwasannya gugatan yaitu suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada pengadilan yang berwenang terhadap pihak lain agar dipaksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Ketika sebuah gugatan tersebut sampai di depan sidang pengadilan, maka di situ selalu ada pihak penggugat, tergugat dan perkara yang disengketakan.

2. Jenis-jenis Gugatan

Dalam perkara perdata terdapat dua jenis gugatan, yaitu: (Harahap, 2008)

1. Gugatan Permohonan (Voluntair)

Gugatan permohonan adalah masalah perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan, sebagaimana sebutan Voluntair dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan undang-undang No. 35 Tahun 1999) yang menyatakan: "Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair"

Ciri-ciri gugatan voluntair yaitu :

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.
- b. Gugatan atau permohonan ini adalah tanpa sengketa.
- c. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lain.
- d. Para pihak tersebut pemohon dan termohon.

2. Gugatan (Contentius)

Gugatan Contentius adalah suatu permasalahan perdata yang berbentuk gugatan. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999), tugas dan wewenang peradilan selain menerima gugatan voluntair namun juga menyelesaikan gugatan contentious.

Ciri-ciri gugatan contentious di antaranya adalah :

- a. Masalah yang diajukan adalah penuntutan atau hak atas sengketa antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau bahkan hukum yang lain.
- b. Adanya suatu sengketa dalam gugatan ini.
- c. Terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini.
- d. Para pihak disebut penggugat dan tergugat.

Dalam gugatan terdapat istilah penggugat dan tergugat, sedangkan dalam permohonan ada istilah pemohon dan termohon. Penggugat bisa satu orang atau badan hukum atau lebih, sehingga ada istilah penggugat I, II, III, dan seterusnya. Tergugatpun bisa I, II, III, dan seterusnya. Gabungan tergugat dan

penggugat di sebut komulasi subjektif. Sedangkan dalam permohonan hanya satu pihak karena bukan suatu kasus perkara.

3. Pembuatan surat gugatan dan permohonan

Gugatan harus di ajuka secara tertulis oleh penggugat atau kuasanya dan bagi yang buta huruf dapat mengajukan secara lisan. Surat gugatan harus memuat di antaranya:

- 1) Identitas para pihak (nama lengkap, gelar, alias, julukan, bin atau binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan statusnya sebagai penggugat dan tergugat).
- 2) Posita atau postion (Fakta- Fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara dua belh pihak).
- 3) Pelita atau petitum (isi tuntutan) (Wahyudi, 2018)

Sedangkan untuk surat permohonan tidak jauh beda dengan isi dari surat gugatan yaitu identitas, petitum, dan posita. Hanya saja pada surat permohonan tidk di jumpai kalimat (berawalan dengan), (duduk perkaranya), dan (permintaan membayar biaya perkara kepada pihak lain).

Kelengkapan dari surat gugatan atau surat permohonan yaitu :

- 1) Surat permohonan atau gugatan tertulis, keuali yang buta huruf yang menyampaikan isi kepada kuasanya atau pada pengadilan agama ke ketua hakim seperti pada kasus gugatan cerai. Surat gugatan atau surat permohonan yang di buat sendiri atau lewat kuasanya di tunjukan ke pengadilan yang berwenang.
- 2) Foto copy identitas seperti KTP.
- 3) Vorschot biaya perkara dan bagi yang miskin bisa mengajukan dispensasi biaya dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kecamatan.
- 4) Surat keterangan kematian bagi perkara waris.
- 5) Surat izin dri komandan bagi TNI atau POLRI, surat izin atasan bagi PNS (untuk perkara poligami).
- 6) Surat persetujuan tertulis dari istri atau istri-istrinya (untuk perkara poligami).
- 7) Surat keterangan penghasilan (untuk perkara poligami).
- 8) Salinan atau foto copy akta nikah (untuk perkra gugat cerai, permohonan cerai, gugatan nafkah, istri, dll).
- 9) Salian atau foto copy akta cerai (untuk perkara nafkah iddah, gugatan tentang mut'ah).
- 10) Surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan. (Mardani, 2017)

4. Prosedur pendaftaran Gugatan dan Permohonan

Gugatan tau permohonan di daftarkan ke kepanitaraan pengadilan agama yang berwenang memeriksa dan selanjutnya membayar pajak biaya perkara. Dalam hukum acara peradilan agama yang mengenai perkara perkawinan biaya perkara di bebaskan kepada penggugat atau pemohon, biaya perkara di antaranya:

- a. Biaya kepaniteran dan biaya materai.
- b. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, menerjemah, dan biaya pengambilan sumpah.
- c. Biaya untuk pemeriksaan setempat dan tindakan lain yang di perlukan pengadilan.
- d. Biaya pengadilan, pemberitahuan, dan lain-lain.

Panjar biaya perkara dibayar saat mendaftarkan perkara. Besarnya biaya perkara berdasarkan penaksiran oleh petugas kepaniteran yang di tunjuk oleh pengadilan agama. Dan hasilnya akan di tuangkan dalam SKUM.

5. Prosedur Pengajuan Perkara

1) Tingkat Pertama

1. Pihak berperkara datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan tau permohonan.
2. Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan di tambah di tambah sejumlah tergugat.
3. Petugas meja pertama (dapat) memberikan penjelasan yang di anggap perlu berkenaan dengan perkara yang kemudian di tulis dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya di perkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 UU Republik Indonesia No 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Catatan : Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.

Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 273 – 281 RBg. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

1. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
2. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
3. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
4. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank yang sudah di tunjuk atau bekerjasama dengan PA.Batulicin (Bank Kalsel cabang Batulicin) dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
5. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
6. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
7. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
8. Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
9. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

2) Tingkat Banding

1. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah dalam tenggang waktu :

- a. 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman/pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan;
 - b. 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang memutus perkara tingkat pertama. (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947).
2. Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989).
 3. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947)
 4. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947)
 5. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor pengadilan agama/mahkamah syar'iah (Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947).
 6. Berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi agama/mahkamah syar'iah provinsi oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding.
 7. Salinan putusan banding dikirim oleh pengadilan tinggi agama/mahkamah syar'iah provinsi ke pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak.
 8. Pengadilan agama/mahkamah syar'iah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.
 9. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera:
 - a. Untuk perkara cerai talak :

Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon. Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
 - b. Untuk perkara cerai gugat :

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

3) Kasasi

1. Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/putusan

- Pengadilan Tinggi Agama diberitahukan kepada Pemohon (Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
2. Membayar biaya perkara kasasi (Pasal 46 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
 3. Panitera Pengadilan Agama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, selambat- lambatnnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar.
 4. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonannya didaftar (Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
 5. Panitera Pengadilan Agama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi (Pasal 47 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
 6. Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat- lambatnnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (Pasal 47 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
 7. Panitera Pengadilan Agama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat- lambatnnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memorikasasi dan jawaban memori kasasi (Pasal 48 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
 8. Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak.
Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka Panitera Pengadilan Agama:
 - a. Untuk perkara cerai talak :
Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil kedua belah pihak. Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
 - b. Untuk perkara cerai gugat:
 - c. Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

B. TES FORMATIF

1. Jelaskan perbedaan antara gugatan dan permohonan!
2. Jelaskan tata cara pengajuan gugatan di pengadilan agama!

C. DAFTAR PUSTAKA

- Wahyudi, Abdullah Tri. 2004, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardani, 2017, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Wahyudi, Abdullah Tri, 2018, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Suparmono, Gatot, 1998, *Hukum Pembuktian di peradilan agama*, Bandung: Alumni.
- M. Yahya Arahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.